

Ilmu waris memiliki kedudukan yang tinggi dan pengaruh yang besar. Alangkah pentingnya setiap ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai dengan haknya menurut hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah. Selama ini yang terjadi pada pelaksanaan pembagian warisan sering berkembang perselisihan antaranggota keluarga yang berujung pada gugatan di pengadilan atau bermuara ada tindakan kekerasan. Dari sinilah pentingnya mempelajari ilmu waris yang mulia.

Buku panduan ini yang dapat diterapkan melalui pelatihan hukum waris memberi manfaat menjaga dan mengondisikan keluarga dalam pembagian warisan menggunakan pondasi hukum waris Islam dalam situasi aman, rukun, dan damai dengan menggunakan acuan ilmu farā'idh.

Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.,
Akhmad Arif Rifan, S.H.I., M.S.I., dan Dr. Hadi Suyono, S.Psi., M.Si.

Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris Melalui Deteksi Dini dan Mediasi

Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.,
Akhmad Arif Rifan, S.H.I., M.S.I., dan Dr. Hadi Suyono, S.Psi., M.Si.

Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris
Melalui Deteksi Dini dan Mediasi



 Penerbit Jejak Pustaka
 Jejak_Pustaka
 0813207483
 Jejakpustaka.com


jejakpustaka



Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini dan Mediasi

Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.

Akhmad Arif R., S.H.I., M.S.I.

Dr. Hadi Suyono, S.Psi., M.Si.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini dan Mediasi

Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.

Akhmad Arif R., S.H.I., M.S.I.

Dr. Hadi Suyono, S.Psi., M.Si.



**Hukum Waris Islam
dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini dan Mediasi**

Penulis:

Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.

Akhmad Arif R., S.H.I., M.S.I.

Dr. Hadi Suyono, S.Psi., M.Si.

All rights reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Hak Penerbitan pada Jejak Pustaka

ISBN: 978-623-183-596-3

Tata Letak Isi:

Imarafsah Mutianingtyas

Desain Cover:

Bayu Aji Setiawan

x + 119 hlm: 15 x 23 cm

Cetakan Pertama, November 2023

Penerbit

Jejak Pustaka

Anggota IKAPI No. 141/DIY/2021

Sekretariat Jejak Imaji, RT 04 Kepuhkulon, Wirokerten

Banguntapan Bantul Yogyakarta

jejakpustaka@gmail.com

081320748380

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin dipanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. buku *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris Melalui Deteksi Dini dan Mediasi* dapat terbit dengan baik. Buku ini diharapkan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembagian warisan menggunakan pondasi hukum waris Islam (*Fara'idh*).

Pembagian harta warisan merupakan masalah yang sensitif dan acapkali menimbulkan perselisihan/konflik antar anggota keluarga sehingga dapat merenggangkan hubungan antar keluarga, tidak jarang terjadi kekerasan, serta bermuara pada gugatan di pengadilan. Berangkat dari realitas tersebut, buku panduan ini hadir sebagai bahan materi dalam pelatihan hukum waris sehingga dapat memberikan petunjuk dan pemahaman yang komprehensif kepada para ahli waris dalam melakukan pembagian waris sesuai dengan kaidah hukum Islam. Selain itu, buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mencegah perselisihan dan menjaga keutuhan keluarga agar tetap dalam suasana yang harmonis, rukun dan damai.

Buku ini berisi enam bagian, yaitu bagian satu sampai empat menjelaskan mengenai filosofi kewarisan Islam, prinsip-prinsip ilmu kewarisan Islam, sebagai cabang pengetahuan, definisi dan dalil ilmu kewarisan Islam sebagai cabang ilmu pengetahuan, serta sejarah singkat kewarisan Islam dan kondisi saat ini. Selanjutnya, pada bagian lima sampai delapan berisi tentang perbandingan hukum waris Islam dan keistimewaannya, prinsip-prinsip dasar kewarisan Islam, aplikasi kewarisan Islam, serta contoh praktik penghitungan bagian warisan suami & istri secara *faraidh*. Bagian sembilan menjelaskan tentang pengertian, indikator, dan siklus konflik. Selain menerangkan konflik,

bagian kelima membeberkan *early warning system* konflik, yaitu pemahaman mengenai upaya pencegahan konflik pembagian warisan. Selanjutnya, bagian kelima mengutarakan langkah-langkah yang perlu dijalankan dalam upaya melakukan pencegahan konflik pembagian warisan. Berikutnya, pada bagian sepuluh menguraikan pengertian dan prosedur mediasi sebagai cara penyelesaian perselisihan waris dengan pendekatan musyawarah dengan seorang mediator sebagai penengah agar dapat meraih penyelesaian konflik waris yang *win-win solution*.

Akhirnya dalam pengantar ini atas Tim Pengabdian International Universitas Ahmad Dahlan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Malaysia atas kerja samanya dalam penyelenggaraan Pelatihan Hukum Waris Islam dengan menggunakan buku ini untuk pertama kalinya. Ucapan terima kasih juga ditujukan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UAD yang telah memberikan kesempatan dan dukungan anggaran kepada Tim untuk melaksanakan Pelatihan Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris. Saran dan masukan dari para pembaca sekalian sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku panduan ini, terima kasih.

Tim PKM UAD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
Bagian Satu	
Filosofi Kewarisan Islam	1
A. Ibadah sebagai Orientasi Hidup	1
B. Kewajiban Menggunakan Hukum Allah dalam Pembagian Harta Waris.....	3
C. Balasan Surga Bagi yang Taat kepada Hukum Allah	3
D. Ancaman Berat bagi Mereka yang Melanggar Hukum Allah.....	4
E. Pengabaian Hukum Kewarisan Islam Akan Menyebabkan Fitnah dan Kehancuran	5
F. Penyelesaian Hak Waris di Luar Hukum Allah Adalah Suatu Kebatilan.....	6
G. Penyelesaian Hak Waris di Luar Kaidah Islam Bisa Jatuh kepada Memakan Harta Anak Yatim	6
H. Pengamalan Hukum Kewarisan Islam Akan Menjauhkan dari Konflik Keluarga	7
I. Pemakan Harta Haram Doanya Tidak Akan Dikabulkan.....	7
J. Pemakan Hak Orang Lain, Syaitan Tidak Akan Mendekatinya	8
K. Memakan Harta Haram, Dapat Menggugurkan Amalan Kebajikan.....	9
L. Para Syuhada Tertahan di Depan Pintu Surga Karena Masih Ada Hak Adami yang Belum terselesaikan	10
M. Penyelesaian Hak Waris Menentukan Akhir Perjalanan Hidup Manusia	10
N. Terhindar dari Kesesatan.....	11

Bagian Dua	
Prinsip-prinsip Ilmu Kewarisan Islam sebagai Cabang Ilmu Pengetahuan	12
Bagian Tiga	
Definisi dan Dalil Ilmu Kewarisan Islam	14
A. Definisi Ilmu Kewarisan Islam	14
B. Nama Ilmu Kewarisan Islam	15
C. Dalil-Dalil Kewarisan Islam	16
Bagian Empat	
Sejarah Ringkas Kewarisan Islam dan Kondisinya Saat Ini.....	29
A. Periode Jahiliyyah	29
B. Periode Awal Islam	30
C. Periode Islam.....	32
D. Kondisi Kewarisan Saat Ini.....	32
E. Hal yang Menodai Kewarisan Islam	33
Bagian Lima	
Perbandingan Hukum Waris Islam dan Keistimewaannya	35
A. Perbandingan Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris Barat Dan Adat	35
B. Keistimewaan Kewarisan Islam.....	37
Bagian Enam	
Prinsip-Prinsip Dasar Kewarisan Islam	40
A. Rukun Kewarisan Islam.....	40
B. Syarat Kewarisan Islam.....	42
C. Sebab-Sebab Kewarisan dalam Islam	43
D. Penggugur Kewarisan dalam Islam	44
Bagian Tujuh	
Aplikasi Kewarisan Islam	52
A. Mengenal Ahli Waris dengan “Skema Kewarisan/Syajaroh Al-mirot”	52
B. Macam-Macam Bagian Ahli Waris.....	58
C. Proses Penyelesaian Kewarisan dalam Islam.....	76

Bagian Delapan	
Contoh Praktik Penghitungan Bagian Warisan Suami dan Istri Secara <i>Faraidh</i>.....	80
A. Kondisi Bagian Suami	80
B. Kondisi Bagian Istri.....	88
Bagian Sembilan	
Panduan Deteksi Dini Konflik Pembagian Warisan.....	96
A. Memahami Konflik.....	96
Bagian Sepuluh	
Mediasi Penyelesaian Konflik Pembagian Warisan.....	105
A. Pendahuluan	105
B. Pengertian Mediasi.....	106
C. Karakteristik Penyelesaian Konflik Melalui Mediasi.....	108
D. Tahapan dan Proses Mediasi.....	111
Daftar Pustaka	118

Bagian Satu

Filosofi Kewarisan Islam

A. Ibadah sebagai Orientasi Hidup

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات: 56)

Artinya:

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (Adz-Dzariyat (51): 56).

Hidup untuk Ibadah



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)


1. Berislam Secara Kaffah

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (Al-Baqarah (2): 208).



2. Mengimani Seluruh Al-Qur`an


Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

أَفْتَوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۗ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُم مِّنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (البقرة: 85)

Artinya:

“Apakah kamu beriman kepada sebagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat

berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat” (Al-Baqarah (2): 85)



B. Kewajiban Menggunakan Hukum Allah dalam Pembagian Harta Waris

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: 11)

Artinya:

“Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (An-Nisa (4): 11).

C. Balasan Surga Bagi yang Taat kepada Hukum Allah

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
(النساء: 13)

Artinya:

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar” (An-Nisa (4): 13).

D. Ancaman Berat bagi Mereka yang Melanggar Hukum Allah

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا
وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (النساء : 14)

Artinya:

“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan” (An-Nisa (4): 14).

Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ
لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا مُّبِينًا (الأحزاب : 36)

Artinya:

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata” (Al-Ahzab (33): 36).

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

كُلُّ لَحْمٍ نُبِتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

Artinya:

“Setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka neraka lebih layak baginya.” (HR. Ahmad, Baihaqi, dan An-Nasa’i dari Umar bin Khothob)

E. Pengabaian Hukum Kewarisan Islam Akan Menyebabkan Fitnah dan Kehancuran

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

Artinya:

“Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar” (Al-Anfal (8): 73).

Tafsir Ibnu ‘Abbas:

Sebab munculnya fitnah dan kerusakan yang amat besar bilamana Hukum Kewarisan Islam tidak digunakan dalam menyelesaikan hak-hak ahli waris.

Makna Fitnah Dan Fasad Kabir

1. Menurut Ibnu Abbas, fitnah adalah kesyirikan dan kemurtadan, sedangkan fasad kabir adalah pembunuhan dan kemaksiatan.
2. Menurut Imam al-Alusy, fitnah adalah perpecahan, lemahnya iman, dan tersebarnya kekufuran, sedangkan Fasad Kabir adalah pertumpahan darah.

3. Menurut Imam at -Thabary, fitnah adalah musibah dan kekacauan, sedangkan Fasad Kabir adalah kemaksiatan kepada Allah.

F. Penyelesaian Hak Waris di Luar Hukum Allah Adalah Suatu Kebatilan

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: 188)

Artinya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Al-Baqarah (2): 188).

G. Penyelesaian Hak Waris di Luar Kaidah Islam Bisa Jatuh kepada Memakan Harta Anak Yatim

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (النساء: 10)

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)” (An-Nisa (4): 10).

H. Pengamalan Hukum Kewarisan Islam Akan Menjauhkan dari Konflik Keluarga

Ibnu Mas'ud r.a. berkata bahwa Nabi saw. bersabda,

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ
النَّاسَ ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ
سَيَقْبِضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا
يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بِهَا ” (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Ibnu Mas'ud ra. Berkata: telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

"Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan direnggut (wafat), sedang ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan (menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris) mereka" (HR. Muttafaquun alaih).

I. Pemakan Harta Haram Doanya Tidak Akan Dikabulkan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
...ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ
يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ،
وَقَدْ عُدِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ
عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ . 13413

Dari Abu Hurairah Radhiallah ‘Anhu:

“...Kemudian (Rasulullah) menceritakan seorang laki-laki yang telah mengarungi perjalanan yang panjang sehingga ia kusam dan kotor (kena debu), kemudian ia menengadahkan kedua tangannya seraya berdoa “Ya Allah, Ya Allah...” maka bagaimana akan dikabulkan doanya sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan (jasadnya) diberi makan yang haram” (HR. Muslim).

J. Pemakan Hak Orang Lain, Syaitan Tidak Akan Mendekatinya

قَدْ رُوِيَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ :
إِنَّ الشَّابَّ إِذَا تَعَبَدَ قَالَ الشَّيْطَانُ لِأَعْوَانِهِ :
أَنْظِرُوا مِنِّي أَيْنَ مَطْعَمُهُ فَإِنَّ كَانَ مَطْعَمَ سُوءٍ قَالَ :
دَعُوهُ يَتَّعَبُ وَ يَجْتَهِدُ فَقَدْ
كَفَاكُمْ نَفْسَهُ إِنَّ إِجْهَادَهُ مَعَ أَكْلِ الْحَرَامِ لَا يَنْفَعُهُ

Diriwayatkan dari Yusuf bin Asbath Rahimahullah, berkata:

Sungguh, jika ada seorang pemuda beribadah, syaitan berkata kepada rekan-rekannya: “Lihatlah makanannya, jika makanannya (dihasilkan) dari kejahatan, maka biarkan dia lelah dan bersungguh-sungguh (dalam beribadah), karena cukuplah dirinya bagi kalian, kesungguhannya yang disertai memakan yang haram itu, sungguh tidak akan mendatangkan manfaat baginya”.

K. Memakan Harta Haram, Dapat Menggugurkan Amalan Kebaikan

رُوي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
يُوتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَنَاسٍ مَعَهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَأَمْثَالِ جَبَلِ ثَهَامَةَ
حَتَّى إِذَا جِيءَ بِهِمْ جَعَلَهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ثُمَّ يُقَدَفُ بِهِمْ فِي
النَّارِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : كَيْفَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ وَ
يَصُومُونَ وَ يُزَكُّونَ وَ يَحُجُّونَ غَيْرَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا عُرِضَ لَهُمْ
شَيْءٌ مِنَ الْحَرَامِ أَخَذُوهُ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ» (أَخْرَجَ
الطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)

Diriwayatkan dari rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam:

“Akan didatangkan pada hari kiamat segolongan manusia dengan amalan kebaikan seperti gunung yang menjulang tinggi sehingga tatkala didatangkan kepada mereka (amalannya), maka Allah menjadikan amalan tersebut seperti buih yang bertebaran kemudian Allah melemparkan mereka ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah ditanya: “Bagaimana bisa seperti itu ya Rasulallah? Rasul menjawab: mereka salat, puasa, zakat dan haji, tetapi jika dihadapkan kepada mereka sesuatu yang haram, mereka mengambilnya. Maka Allah menggugurkan segala amalan kebaikan mereka” (HR. Ath-Thabrani dari Abi Amamah Al-Bahili R.A.).

L. Para Syuhada Tertahan di Depan Pintu Surga Karena Masih Ada Hak Adami yang Belum terselesaikan

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya:

“Bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam tidak menyalati orang yang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan utang” (HR. Abu Daud, no 3343 Kitab Al-Buyu’).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيئَةٍ، فَقَالَ جَبْرِيلُ : إِلَّا الدَّيْنَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا الدَّيْنَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda:

“Berperang membela agama Allah itu menghapus segala kesalahan. Lalu Jibril Berkata: kecuali utang. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam Bersabda: kecuali hutang” (HR. At-Tirmidzi, Kitab: Fadhail jihad, Bab: Pahala mati syahid, No:14134).

M. Penyelesaian Hak Waris Menentukan Akhir Perjalanan Hidup Manusia

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً ، فَإِذَا أَوْصَى حَافٍ فِي وَصِيَّتِهِ ، فَيُخْتَمُ بِشَرِّ عَمَلِهِ ، فَيَدْخُلُ النَّارَ ؛ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً ، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya:

“Sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan ahli surga 70 tahun, kemudian ketika berwasiat tidak berlaku adil maka dia telah menutup amalnya dengan keburukan dan akan masuk neraka dan seorang yang beramal dengan amalan ahli neraka kemudian berwasiat dan adil dalam wasiatnya maka dia telah menutup amalnya dengan kebaikan dan akan masuk surga” (HR. Ahmad).

N. Terhindar dari Kesesatan

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Allah menerangkan (masalah waris ini) kepada kalian supaya kalian tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (An-Nisa (4): 176).

Bagian Dua

Prinsip-prinsip Ilmu Kewarisan Islam sebagai Cabang Ilmu Pengetahuan

Menurut Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily, prinsip-prinsip setiap cabang ilmu pengetahuan itu ada sepuluh, yaitu batasan, objek, buah atau faedah dan manfaat, keutamaan, penisbatan, pembuat, nama, penggalian dalil, hukum syar'i, dan masalah-masalah. Jika sebagian saja telah terpenuhi, hal itu sudah cukup memadai. Namun, orang yang mengetahui semuanya akan memperoleh keutamaan (Wahbah al-Zuhaily, 2007).

Dalam ilmu *Fara'id* ada **batasan-batasan** dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan keadaan-keadaan ahli waris karena posisinya sebagai *Shahib Fardh* (pemilik bagian), *ashabah*, atau *Dzawil arham*, juga hal-hal yang datang kemudian seperti *Hujub* (penghalang untuk mendapatkan warisan karena ada pewaris lain), *Radd* dan halangan mendapatkan warisan. Oleh karena itu, ilmu *Fara'id* mengandung tiga unsur, yaitu (1) mengetahui keadaan orang yang mendapatkan warisan, (2) mengetahui orang yang tidak mendapatkan warisan, dan (3) mengetahui bagian masing-masing ahli waris dan cara penghitungan untuk pembagiannya (Wahbah al-Zuhaily, 2007).

Adapun **objek** ilmu *Fara'id* adalah cara pembagian peninggalan atau harta warisan mayit kepada orang-orang yang berhak, sedangkan **tujuan** ilmu *Fara'id* adalah menyampaikan harta yang ditinggalkan si mayit kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya. Dari sini kita dapat mengetahui bagaimana pentingnya ilmu *Fara'id*. Di antara pokok bahasan yang dikaji dalam Ilmu *Fara'id* ini adalah tentang harta warisan,

baik berupa harta, hak, dan hal-hal khusus yang ditinggalkan oleh si mayit.

Hukum mempelajari ilmu *Fara'id* adalah Fardhu Kifayah. Apabila sudah ada orang yang cukup dalam melaksanakannya (mempelajarinya), sunnah hukumnya bagi yang lain. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa hukum melaksanakan pembagian warisan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah atau al-Hadist adalah wajib (Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, 2003)

Adapun **penggalian dalil dan sumber ilmu *Fara'id*** adalah dari Al-Qur'an, al-Sunnah atau al-Hadist dan Ijma. Qiyas dan Ijtihad tidak bisa masuk dalam Ilmu *Fara'id* ketika sudah menjadi ijma meskipun di antara para Fuqaha ada yang menggunakan qiyas dalam beberapa masalah warisan. **Pembuat ilmu *Fara'id*** ini adalah *Asy-Syaari'* yang membuat syariat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala (Wahbah al-Zuhaili, 2007).

Penisbatan Ilmu *Fara'id* kepada ilmu-ilmu yang lain, ia adalah bagian dari ilmu fiqih, tetapi bersifat lebih spesifik. Ilmu *Fara'id* ini juga lebih spesifik dari ilmu Hisab, tetapi berbeda dengan keduanya. Sebagaimana diketahui, bahwa objek ilmu fiqih adalah perbuatan *mukallaf*, sementara pembagian peninggalan warisan termasuk pekerjaan mereka atau perbuatan yang dilakukan oleh *mukallaf*.

Bagian Tiga

Definisi dan Dalil Ilmu Kewarisan Islam


A. Definisi Ilmu Kewarisan Islam

1. Penetapan kadar warisan bagi ahli waris berdasarkan ketentuan syara' yang tidak bertambah, kecuali dengan *radd* (mengembalikan sisa lebih kepada penerima warisan) dan tidak berkurang, kecuali dengan *'aul* (pembagian harta waris, di mana jumlah bagian para ahli waris lebih besar daripada asal masalahnya sehingga harus dinaikkan menjadi sebesar jumlah bagian-bagian itu) (Ad-Dagistani dan Maryam Ahmad, 1989).
2. Pengetahuan tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta waris dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris (Ad-Dagistani dan Maryam Ahmad, 1989).
3. Fiqih tentang warisan dan tata cara menghitung harta waris yang ditinggalkan (Ad-Dagistani dan Maryam Ahmad, 1989).
4. Kaidah-kaidah fiqih dan cara menghitung untuk mengetahui bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan dan hal-hal yang erat hubungannya dengan cara menyelesaikan pembagian harta waris (Ad-Dagistani dan Maryam Ahmad, 1989).
5. Ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi serta mengetahui kadar bagian setiap ahli waris (Ad-Dagistani dan Maryam Ahmad, 1989).

Kesimpulan

Ilmu kewarisan Islam adalah Ilmu yang mempelajari tentang *ahli waris, bagian dan kondisi mereka*, serta bagaimana *prosedur syar'i* menyelesaikan hak-hak kepemilikan aset waris sesuai dengan kaidah Islam. (Ar-rahman Islamic Inheritance Consultant)

Unsur-Unsur Definisi Kewarisan Islam



B. Nama Ilmu Kewarisan Islam

Hukum Waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah “Faraid”. Kata “Faraid” adalah bentuk jamak dari *faridbah* yang berasal dari kata *fardhu* yang berarti ketetapan atau pemberian (sedekah) (Louis Makluf, 1986). Kata *fardhu* dalam Al-Qur’an mengandung beberapa pengertian di antaranya adalah ketetapan (Al-Baqarah (2): 197) dan kewajiban (Al-Qasas (28): 85). Oleh karena itu, para ulama fikih memberikan nama bagi Ilmu Kewarisan Islam ini dengan nama **Ilmu Faraid** karena di dalamnya membahas beberapa hal sebagai berikut (Amien Husein Nasution, 2012).

1. Penentuan bagian ahli waris (Sayyid Sabiq, 1984).
2. Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh Syariat Islam (Taqiyyuddin Abu Bakar).

3. Fikih yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan (warisan) dan mengetahui perhitungan serta kadar harta peninggalan (warisan) yang dapat/wajib dimiliki oleh orang/pihak yang berhak (Assyarbini, 1984).

C. Dalil-Dalil Kewarisan Islam

1. **Kewajiban Memberikan Hak Waris kepada yang Berhak**
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

«أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ»
[رواه البخاري ومسلم]

Artinya:

“Berilah ahli waris hak-haknya dan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat” (HR. Bukhari dan Muslim).

2. **Larangan Memberikan Harta kepada Seseorang yang Tidak Mampu Mengelolanya**

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya:

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada **as sufahaa**’ harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”* (An-Nisa (4):

5).

Penjelasan:

Assufahaa' merupakan bentuk jamak dari lafadz “*safiih*” yang berarti orang yang tidak bisa membelanjakan harta dengan benar yang disebabkan orang tersebut akalinya tidak sehat atau juga karena kurang mengerti dalam pengelolaan harta. Dalam ayat ini Allah melarang bagi *auliyaa'* (orang memelihara harta mereka) untuk memberikan harta *assufahaa'* secara langsung. Hal tersebut dimaksudkan agar harta mereka terjaga dengan baik.

Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)” (An-Nisa (4): 6).

Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan *auliyaa'* (pemegang harta anak yatim) agar menyerahkan kepada anak-anak yatim harta-hartanya apabila:

1. mereka sudah baligh, dan
2. mereka sudah pandai dalam memelihara harta yang diketahui dengan cara menguji mereka.

3. Laki-laki dan Perempuan Sama-Sama Mendapatkan Bagian yang Ditetapkan Dalam Sistem Kewarisan Islam

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (An-Nisa (4): 7).

Penjelasan:

Sebab turunnya ayat: “bahwasanya Aus bin Tsabit al Anshory wafat dan meninggalkan seorang istri dan tiga anak perempuan, lalu datang dua saudara Aus yang mengambil harta warisan tanpa membagi kepada istri dan anak-anak Aus, kemudian istri Aus datang kepada Rasulullah saw. dan menceritakan peristiwa yang menimpanya, kemudian ayat ini turun.

Ayat ini menghapus hukum yang ada pada zaman jahiliyah yang mana seorang perempuan tidak dapat sama sekali harta warisan, hanya lelaki yang berhak mendapatkan harta warisan.

4. Laki-laki dan Perempuan Berhak Mendapatkan Apa yang Diusahakannya

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا

Artinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain (karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan” (An-Nisa (4): 32).

5. Anjuran Memberi Sebagian Harta Waris kepada Kerabat yang Tidak Punya Hak

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya:

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik” (An-Nisa (4): 8).

Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Artinya:

“Dan berikanlah kepada mereka, sebagian harta Allah yang telah dikaruniakan-Nya kepadamu” (An-Nur (24): 33).

Penjelasan:

Ayat ini menganjurkan kepada ahli waris apabila sewaktu pembagian harta warisan hadir kerabat yang tidak mendapatkan warisan, anak yatim, dan orang miskin, untuk memberikan sebagian dari harta itu dan mengucapkan kepada mereka perkataan yang baik.

6. Kewajiban Menyiapkan Masa Depan Anak

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (An-Nisa (4): 9).

Penjelasan:

Ayat ini ditujukan kepada mereka yang berada di sekeliling seorang yang sakit kritis agar mereka menasihatinya untuk berbuat adil dalam berwasiat sebagaimana mereka ketika berada dalam posisi orang yang sakit tersebut maka mereka akan senang bila orang-orang yang hadir di sekitar mereka menganjurkan untuk menjaga harta mereka buat anak-anak mereka. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar dengan tidak mengubah wasiat.

Dalam ayat lain juga ditujukan kepada orang-orang yang memelihara anak-anak yatim agar menjaga dan memperlakukan yang terbaik buat mereka baik di dunia dan di akhirat sebagaimana yang diinginkan mereka terhadap orang yang menjaga anak-anaknya.

7. Hak Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan


Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki – laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan: jika anak perempuan itu seorang saja, ia memperoleh separo harta.” (An-Nisa (4): 11).

Ilustrasi Bagian Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

8. Hak Waris Bapak dan Ibu


Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ
وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثَانُ
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

Artinya:

“Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam.” (An-Nisa (4): 11)

Ilustrasi Bagian Ayah dan Ibu



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

9. Perintah Menyelesaikan Wasiat dan Utang Sebelum Penyelesaian Hak Waris

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (An-Nisa (4): 11).

10. Hak Waris Suami dan Istri

a. Hak suami

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.” (An-Nisa (4): 12)

b. Hak Istri


Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ

Artinya:

“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu.” (An-Nisa (4): 12)

Ilustrasi bagian suami istri



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

11. Hak Waris Saudara/Saudari Mayit Seibu

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya:

“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Namun, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (An-Nisa (4): 12).

Ilustrasi Bagian Saudara Laki-Laki atau Perempuan Seibu



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

12. Hak Waris Saudara/Saudari Mayit Sekandung dan Sebak

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً
رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:


"Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah (Seseorang yang mati tidak meninggalkan ayah dan anak). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu)

- a. jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya;*
- b. dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak;*

- c. *tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal;*
- d. *Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.*


Allah menerangkan (bukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (An-Nisa (4): 176).

Ilustrasi Bagian Saudara Laki-Laki Sekandung



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

Ilustrasi Bagian Saudara Perempuan Sekandung



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

13. Hak Waris *Dzawil Arham*

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:


وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya:

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.” (Al-Anfal (8): 75)

Bagian Empat

Sejarah Ringkas Kewarisan Islam dan Kondisinya Saat Ini



Sumber: (Abduh Yazid & Hendra, 2010)

A. Periode Jahiliyyah

1. Kekerabatan
2. Laki-laki siap perang
3. Perjanjian
4. Adopsi

Adat bangsa Arab jahiliyyah adalah memberikan harta waris berdasarkan garis keturunan atau kekerabatan kepada anak lelaki dewasa yang mampu menunggang kuda, bertempur, dan meraih harta rampasan perang. Mereka juga menjadikan perjanjian setia sebagai sebab kewarisan sekalipun tidak ada hubungan kekerabatan. Selain itu, mereka juga memberikan harta waris kepada ahli waris melalui jalur adopsi. Mereka menjadikan kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung yang dapat mewarisi harta ayahnya.

Dengan demikian, orang-orang Arab sebelum Islam tidak memberikan harta waris kepada anak-anak kecil dan kaum perempuan dengan alasan anak-anak kecil dan kaum perempuan tidak punya kemampuan menundukkan musuh dalam peperangan sehingga mereka tidak akan berhasil mendapatkan harta rampasan.

B. Periode Awal Islam

Pada permulaan terbit fajar Islam, ada beberapa sebab kewarisan yang tetap dan ada juga yang dihapus. Adapun yang tetap, yaitu kekerabatan, sedangkan sebab kewarisan lainnya seperti laki-laki yang mampu perang, perjanjian setia dan adopsi, semuanya dihapus dan digantikan dengan "*muakhabab*", mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum anshar.

Dalam hal ini, dapat kita lihat bahwa Islam hadir sebagai agama yang membawa kesejukan, keadilan, dan kasih sayang. Anak-anak dan kaum hawa yang selalu menerima perlakuan diskriminatif dari bangsa Arab Jahiliyah dibatalkan oleh sistem Islam yang datang di tengah-tengah kehidupan nyata dengan memberikan hak-hak mereka yang hilang.

Islam membatalkan hukum waris melalui jalur adopsi yang telah menjadi ketetapan bangsa Arab. Islam pun membolehkan anak yang diadopsi menikahi istri ayah angkatnya yang telah dicerai atau ditinggal mati. Hukum ini telah dipraktikkan oleh Nabi saw. ketika beliau menikahi Zaenab binti Jahsyi yang dicerai oleh Zaid bin Haritsah, di mana ia adalah anak angkat Rasulullah SAW.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab: 4-5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ
اللَّائِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
أَبْنَاءَكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ
فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya:

”Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama ayah-ayah mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui ayah-ayah mereka maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Ahzab (33): 4-5)

C. Periode Islam

1. Pernikahan
2. Nasab
3. Wala (pembebasan budak)

Dalam syariat Islam, pernikahan menjadi sebab adanya kewarisan, dengan syarat pernikahan tersebut sah secara syariat. Adapun pernikahan di luar itu maka tidak menjadikan sebab adanya kewarisan, seperti akad pernikahan fasid atau batil. Dalam hal ini, yang menjadi patokan adalah akad yang sah, sekalipun belum ada hubungan antara suami istri. Begitu pula nasab (hubungan darah) dapat menjadi sebab adanya kewarisan, baik kelompok *furu'*, yaitu keturunan si mayit, atau kelompok *ushul*, yaitu orang tua, kakek nenek si mayit, atau kelompok hawasyi, yaitu saudara, keponakan, paman, sepupu si mayit.

Adapun wala adalah pembebasan hamba sahaya, di mana si tuan memerdekakan budaknya. Jika budak tersebut wafat, tuannya menjadi ahli waris dari budak yang telah ia merdekakan. Jika tuan tersebut wafat, budak yang telah dimerdekakan tidak bisa menjadi ahli warisnya.

D. Kondisi Kewarisan Saat Ini




Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

Penting, tetapi kurang diminati oleh ulama sekalipun. Kita lihat kondisi-kondisi sekarang yang berkaitan dengan ilmu waris.

1. Buku-buku hanya jadi hiasan dalam rak perpustakaan karena jaranganya diskusi, seminar, dan pembelajaran tentang kewarisan.
2. Dalam praktik, lebih banyak digunakan jalur kasih sayang, adat regional, jalan damai tanpa dibarengi ilmu syar'i, dan hukum perdata.
3. Di lembaga-lembaga Islam, kurikulum, referensi, dan kegiatan studi sangat minim.
4. Syariat yang kurang mendapat perhatian di kalangan umat Islam dibanding salat, puasa, dan sebagainya.
5. Syariat waris diragukan, diprotes, dicerca, bahkan dicaci maki oleh penganut paham liberal karena dianggap tidak adil, khususnya dalam pembagian 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan.

E. Hal yang Menodai Kewarisan Islam



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

Di antara desakralisasi syariat waris adalah munculnya paham nasionalisme, feminisme, dan liberalisme. Begitupun penyelesaian di luar kaidah Islam, dapat menjadi faktor ternodainya syariat waris, seperti pembagian warisan sebelum adanya kematian, adat istiadat, local wisdom, kasih sayang, penyelesaian dengan cara dibagi rata dan kesepakatan yang bertentangan dengan syariat.

Bagian Lima

Perbandingan Hukum Waris Islam dan Keistimewaannya

A. Perbandingan Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris Barat Dan Adat

Perbandingan hukum waris islam, barat dan adat diuraikan secara singkat sebagai berikut.

1. Hukum Waris Barat

- a. Sumber hukum KUH Perdata
- b. Sistem kewarisan, yaitu bilateral, individual
- c. Terjadinya pewarisan karena menurut UU adanya hubungan darah, adanya perkawinan, dan karena ditunjuk (testamentair).
- d. Berbeda agama mendapat warisan
- e. System golongan ahli waris I, II, III, IV.
- f. Ahli waris mempunyai tanggung jawab kebendaan (utang pinjaman)
- g. Bagi laki-laki dan perempuan adalah sama
- h. Sebagian ahli waris bagiannya tertentu (pasal 854 KUHPerdata)
- i. Anak/suami/istri (golongan I) menutup orang tua (golongan II)
- j. Anak angkat mendapat warisan.
- k. Wasiat dibatasi oleh laki-laki dan wanita (bagian mutlak)
- l. Jenis harta dalam perkawinan, yaitu adanya harta campur, harta pemisah perjanjian kawin (untung rugi, hasil pendapatan, dan lain-lain)

2. Hukum Waris Islam

- a. Sumber hukum, berupa Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijtihad.
- b. Sistem kewarisan, yaitu bilateral dan individual.
- c. Terjadinya pewarisan karena adanya hubungan darah dan adanya perkawinan.
- d. Berbeda agama tidak mendapat warisan.
- e. Tidak ada golongan ahli waris, tetapi ada sistem hijab.
- f. Ahli waris hanya bertanggung jawab sampai batas harta peninggalan.
- g. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1.
- h. Bagian ahli waris tertentu: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$.
- i. Anak (cucu) dan orang tua tidak saling menutup.
- j. Wasiat maksimum $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan (kecuali ahli waris setuju).
- k. Jenis harta dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta campuran.

3. Hukum Waris Adat

- a. Sumber hukum, yaitu adat atau kebiasaan dan yurisprudensi.
- b. Sistem kewarisan, bervariasi, yaitu bilateral, patrilineal, matrilineal, mayorat.
- c. Terjadinya pewarisan karena adanya hubungan darah, adanya perkawinan, dan adanya pengangkatan anak.
- d. Berbeda agama mendapat warisan.
- e. Ahli waris hanya bertanggung jawab sampai batas harta peninggalan.
- f. Bagian laki-laki dan bagian perempuan adalah sama.
- g. Tidak ada bagian tertentu.
- h. Anak angkat mendapat warisan.

- i. Wasiat dibatasi jangan sampai mengganggu kehidupan anak.
- j. Jenis harta dalam perkawinan adalah harta bawaan dan harta gono-gini atau harta pencarian atau harta bersama.

B. Keistimewaan Kewarisan Islam

Terdapat beberapa keistimewaan kewarisan Islam, yaitu

1. syariat yang terinci dengan redaksi yang ringkas;
2. Sesuai dengan fitrah;
3. universal dan memenuhi rasa keadilan;
4. Allah sendiri yang mengatur dan bersifat ijtihadi;
5. memperkuat tali kekerabatan;
6. mencegah penumpukan harta pada segelintir orang;
7. perhatian kepada kedekatan hubungan kekeluargaan;
8. memberikan hak sesuai dengan kewajiban;
9. bersifat bilateral dan individual;
10. terintegrasi dengan ilmu yang lain;
11. setengah atau sepertiga ilmu; dan
12. memberikan hak proporsional kepada pewaris dan ahli waris.

Jika kewarisan Islam diuraikan secara filosofis, umat Islam seharusnya memahami bahwa ilmu waris ini bersumber dari wahyu Allah Swt. (Al-Quran), sebagai tuntunan kehidupan yang tak terpisahkan dari keyakinan agamanya. Seluruh aspek kehidupan mencerminkan pengabdian kepada Allah, yakni tunduk patuh kepada ketentuan Allah. Begitu pula berkaitan dengan harta kekayaan, hendaknya menjadi sarana pengabdian kepada-Nya, sebagaimana senantiasa seorang Islam mengikrarkan dalam shalatnya.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(الأنعام: 162)

Artinya:

“Katakanlah: Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah pencipta alam” (Al-An’am (6): 162)

Allah Swt. telah mengingatkan manusia bahwa alam semesta ini adalah miliknya, sebagaimana firman-Nya:

بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ
صَاحِبَةً ۗ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾
ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۗ
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾

Artinya:

“Dialah pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia akan mempunyai anak padahal dia tidak beristri (tidak ada sekutu – Nya). Dia yang menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala-galanya. Yang demikian itulah Allah, tuhanmu tidak ada tuhan selain dia, dia menciptakan segala sesuatu. Dari itu sembahlah dia dan dialah yang mengendalikan segala sesuatu” (Al-An’am (6): 101-102).

Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya memiliki keterbatasan, baik dari segi jasmani maupun pemikiran. Bahkan untuk menilai sikap dan pembelaan orang-orang yang selalu bersama sepanjang hidupnya. Sebagaimana firman Allah:

...أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ
اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“...Ayahmu dan anak-anakmu tidak kamu ketahui manakah yang lebih banyak membelamu” (An-Nisa (4): 11).

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, sudah selayaknyalah manusia tunduk melaksanakan perintahnya, termasuk dalam hal pembagian warisan. Ilmu waris Islam memiliki asas keadilan dan kebersamaan, sebagaimana firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan kedurbakaan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu mengerti” (An-Nahl (16): 90).

Dalam ayat lain Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ...

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan” (An-Nisa (4): 135).


Dalam aspek sosial, kewarisan Islam merupakan refleksi dari ikatan keluarga, nilai-nilai, dan tanggung jawab sosial. Hukum waris merupakan konsiderasi bagi kewajiban proteksi dan dukungan yang dilakukan pewaris semasa hidupnya, ikatan keluarga yang lebih dekat kepada pewaris melahirkan hak kewarisan yang lebih besar.

Bagian Enam

Prinsip-Prinsip Dasar Kewarisan Islam


A. Rukun Kewarisan Islam

Arti Rukun secara bahasa dan istilah.



Sumber: (Abduh Yazid & Hendra (2010)

Adapun Rukun Kewarisan Islam adalah berikut.



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik secara hakiki atau hukmi. Secara hakiki maksudnya hilangnya nyawa seseorang dengan sewajarnya atau karena sakit, sedangkan secara hukmi maksudnya, suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim.


2. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang hidup yang ditinggalkan oleh pewaris dan ada hubungan yang menyebabkan adanya kewarisan, seperti pernikahan, nasab (hubungan darah), dan wala' (pembebasan budak).

3. Harta Warisan


Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris. Dalam hal ini ada dua istilah, yaitu **at-Tirkah** dan **al-Irts**. **At-Tirkah** adalah semua harta peninggalan si mayit sebelum diambil untuk kepentingan pengurusan mayit, wasiat, atau pelunasan hutang. **Al-Irts** adalah harta yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi biaya pengurusan mayit dan lain-lainnya (Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, 2003). Akan tetapi, perlu diperhatikan pula bahwa kepemilikan harta warisan yang dimiliki oleh pewaris harus melalui proses penilaian harta (*appraisal*) dan kesaksian yang adil untuk menghindari klaim dari pihak lain. Oleh karena itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II Pasal 171 ayat e disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Harta Warisan adalah Harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris (orang yang meninggal), seperti biaya perawatan selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.

B. Syarat Kewarisan Islam



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

Adapun syarat kewarisan Islam adalah berikut.



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

1. Meninggalnya pewaris

Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki, hukmi, atau taqdiri. Secara taqdiri adalah suatu kematian yang semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat.


2. Hidupnya Ahli Waris

Hidupnya ahli waris, baik secara hakiki atau hukmi walaupun hidupnya hanya sekejap, ia berhak mendapatkan warisan dari pewarisnya.

3. Mengetahui Sebab Kewarisan

Meninggalnya pewaris atau hidupnya ahli waris harus melalui pengujian dan kesaksian yang adil.

C. Sebab-Sebab Kewarisan dalam Islam



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

1. Pernikahan

Pernikahan menyebabkan laki-laki dan perempuan dapat saling mewarisi selama akadnya sah walaupun belum jima' atau berkhawat.

2. Kekkerabatan

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara *ahli waris* dan *pewaris* yang disebabkan oleh kelahiran.

3. Wala'

Wala' berarti tetapnya hukum syara' karena membebaskan budak. Analogi *wala'* dengan kerabat senasab, bisa dipahami dengan melihat bahwa seorang tuan yang membebaskan budaknya dari belenggu kepemilikan - yang disamakan dengan binatang- menjadi orang yang merdeka, sama artinya dengan 'melahirkan', yang menjadi penyebab keluarnya seorang bayi. Yang dapat mewarisi dengan sebab *wala'* adalah pemilik budak laki-laki dan perempuan


yang telah melangsungkan pembebasan. Sebab *wala'* hanya dapat mewarisi dan tidak dapat diwarisi.

4. Keislaman

Yang menerima kewarisan dengan sebab *keislaman*, menurut mereka yang berpendapat dengan pendapat ini, yakni Mazhab Maliki dan Mazhab asy-Syafi'i adalah Baitul Mal. Dan dalam hal ini ada perinciannya (Abu Malik Kamal dkk, 2009)

D. Penggugur Kewarisan dalam Islam

Pada umumnya para ulama dalam hal penggugur kewarisan sering kali hanya menyebut tiga hal saja, yaitu pembunuhan, perbudakan, dan beda agama meskipun sebenarnya ada beberapa hal lain yang dapat menjadi penghalang atau penggugur kewarisan, seperti, *al-Mutallaqah al-Bayyinah* (wanita yang telah dicerai tiga kali), *al-Mutallaqah al-Raj'iyah* yang telah habis masa iddahnya (wanita yang telah ditalak raj'iy dan telah habis masa iddahnya), *al-Laqith* (anak angkat), ibu tiri dan ayah tiri, *Auladu al-Li'an* (anak li'an), dan *Auladu al-Zina* (anak zina). Dalam hal ini beberapa hal tersebut akan dijelaskan secara terpisah agar lebih jelas dan lengkap.



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

Penghalang kewarisan adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan pewaris, setelah adanya sebab-sebab mewarisi. Ahli waris yang telah melakukan tindakan-tindakan yang dapat menggugurkan kelayakan mewarisi diharamkan mendapat harta warisan, keberadaannya bagaikan tidak ada, dan dia tidak dapat menghalangi ahli waris yang lainnya, baik secara *hirman* ' tidak dapat warisan sama sekali ', atau secara *nuqshan* ' pengurangan bagian.

Kaidah:

Ahli waris yang mempunyai sifat penghalang kewarisan disebut *mahrum*, keberadaannya bagaikan tidak ada dan tidak bisa menghalangi ahli waris lainnya.

1. Pembunuhan

Pembunuhan ialah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta orang yang dibunuhnya meskipun antara pembunuh dan terbunuh ada hubungan keturunan, kekerabatan, atau pernikahan. Hadits Nabi saw. yang menerangkan tentang terhalangnya hak mewarisi akibat pembunuhan adalah:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ بْنُ إِيسَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ بِنِ جُرَيْجٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَذَكَرَ آخَرَ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ»

Artinya:

”Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta (dari yang dibunuhnya) sedikitpun” (HR. An-Nasa’i).

Alasan yang mendasari seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuh karena terkadang pembunuh memiliki tendensi mempercepat kematian orang yang akan mewariskan sehingga dia segera dapat mewarisi harta peninggalannya. Diharamkannya mewarisi harta dari hasil pembunuhan atas dasar *saddu adz-dzarai* (mencegah sesuatu yang menjadi sebab kerusakan) dan kaidah fikih yang mengatakan:

“مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ ابْتُلِيَ بِحِرْمَانِهِ”

Artinya:

”Siapa yang mempercepat sesuatu sebelum masanya tiba, maka untuk mendapatkan sesuatu tersebut menjadi haram”.

Pendapat Ulama Tentang Pembunuhan

- a. **Syafi’iyah** berpendapat bahwa seluruh bentuk pembunuhan menjadi penghalang mewarisi, baik sengaja, mirip sengaja, maupun karena khilaf. Mereka bersandar pada hadits Nabi Saw., *”Seorang pembunuh tidak mendapatkan warisan sedikitpun”*.
- b. **Hanafiyyah** berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang adalah pembunuhan yang bersanksi *qishas* atau *kaffarah*, yaitu pembunuhan sengaja, mirip sengaja dan yang dianggap khilaf seperti tidur ditempat yang tinggi dan jatuh menimpa orang sampai meninggal. Adapun yang tidak menjadi penghalang adalah, *pertama* tidak langsung, *kedua* karena hak, dan *ketiga* pelaku pembunuhan termasuk tidak cakap bertindak seperti, anak kecil, dan orang gila.

- c. **Malikiyyah** berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang adalah pembunuhan sengaja karena permusuhan. **Hambaliyyah** berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa alasan yang hak, yang terbebani dengan sanksi *qishas*, *kaffarat*, *diyat*, dan ganti rugi. Adapun pembunuhan yang tidak menjadi penghalang adalah pembunuhan yang tidak berakibat sanksi-sanksi tersebut, seperti untuk kepentingan *had*, *qishas*, untuk membela diri, untuk melawan penghianat, dan sebagainya.
- e. Pendapat **Hambaliyyah** adalah pendapat yang paling kuat karena kuatnya dalil-dalil dan penengah bagi **Hanafiyyah**, **Malikiyyah**, dan **Syafi'iyah**.

2. Seputar Masalah Berbeda Agama

Para ahli fikih bersepakat bahwasanya, berlainan agama merupakan salah satu penghalang mewarisi. Dengan demikian, orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang Islam dan seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, sebagaimana sabda Nabi saw. berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
 حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا
 الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya:

"Orang islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang islam." (HR. Muttafaq 'alaih).

Bila seorang muslim meninggal dunia dan memiliki anak laki-laki yang kafir dan seorang paman yang muslim, niscaya harta peninggalan mayit semuanya diberikan untuk paman sehingga anak laki-laki yang kafir tidak mendapatkan apa-apa dari warisan ayahnya. Seandainya anak laki-laki tersebut tidak berlainan agama dengan ayahnya yang meninggal, seluruh harta peninggalan adalah menjadi miliknya semua, sedangkan paman tidak mendapatkan apa-apa.

Bila seorang suami yang muslim meninggal dunia memiliki istri nonmuslim dan seorang anak laki-laki, semua harta yang ditinggalkan almarhum menjadi milik anak laki-laki, sedangkan istri yang nonmuslim tidak mendapatkan apa-apa karena adanya penghalang mewarisi, yaitu berlainan agama.

Bilamana seorang kafir meninggal dunia memiliki seorang anak laki-laki yang muslim dan seorang paman yang kafir, semua harta yang ditinggalkan mayit menjadi hak milik paman yang kafir juga, sedangkan anak laki-laki yang muslim tidak mendapatkan apa-apa dari harta yang ditinggalkan ayahnya yang kafir.

Argumen yang Membolehkan Mewarisi Harta Non Muslim

- a. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa orang Islam dapat mewarisi harta orang kafir dan tidak untuk sebaliknya. Berdasarkan pendapat di atas, jika seorang istri nonmuslim meninggal dunia, niscaya suaminya berhak mewarisi, tetapi tidak untuk sebaliknya.
- b. Beberapa alasan yang dijadikan argumen dalam masalah ini berdasarkan Hadits Nabi saw.

يَقُولُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - «الإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ»

Artinya:

"Islam itu terus bertambah dan tidak berkurang " (Kitab al-Mustadrak ala Shahihain, no. 8073)

- 1) Dengan hadits tersebut, mereka seolah-olah menyimpulkan bahwa hak mewarisi seorang muslim dari orang kafir merupakan suatu tambahan, sedangkan tidak adanya hak mewarisi bagi muslim terhadap harta orang kafir merupakan sesuatu kekurangan. Mereka juga berargumen bahwa termasuk dari makna ketinggian adalah seorang muslim dapat mewarisi harta orang kafir, tetapi orang kafir tidak dapat mewarisi seorang muslim.
- 2) Mereka menganalogikan nikah dan memperoleh harta rampasan perang, yakni kita sebagai orang muslim dapat mewarisi harta orang kafir, sebagaimana kita bisa menikahi wanita-wanita mereka. Namun, mereka tidak bisa menikahi wanita-wanita muslimah. Kita bisa memperoleh harta rampasan dari perang yang dilakukan bersama mereka, tetapi tidak sebaliknya.
- 3) Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa seorang muslim dan kafir secara mutlak tidak dapat saling mewarisi.

3. Perbudakan

Perbudakan secara bahasa berarti penghambaan dan sesuatu yang lemah. Perbudakan secara istilah, memiliki arti kelemahan yang bersifat hukum yang menguasai seseorang akibat kekufuran. Budak tidak dapat mewarisi harta ahli warisnya dan tidak dapat mewariskan hartanya untuk ahli warisnya. Sebab, ketika ia mewarisi harta ahli warisnya, niscaya yang memiliki warisan tersebut adalah tuannya.

Begitupun budak tidak dapat mewariskan harta untuk ahli warisnya karena dianggap tidak memiliki sesuatu. Namun, jika dianggap memiliki sesuatu, kepemilikannya dianggap tidak sempurna karena tuan lebih berhak memanfaatkan dan memperoleh harta milik budak pada masa hidupnya. Hadits Nabi saw. yang menerangkan tentang kepemilikan budak, yaitu

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَحَدَّثَنَا زَكَرِيَّا السَّاجِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْجَرَشِيُّ قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ سِنَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَّاعِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ الْمُشْتَرِيُّ»

Artinya:

“Siapa yang menjual seorang hamba, sedangkan dia memiliki harta maka hartanya tersebut menjadi milik pembelinya, kecuali jika hamba tersebut mensyaratkan (supaya hartanya tidak menjadi milik tuannya)”.
(HR Ibnu Majah).

Penggugur Lain dalam kewarisan Islam

1. Ketidaktepatan Waktu Kematian

Imam Nawawi dalam kitab *al-Minhaj* mengatakan bahwa ketidaktepatan waktu kematian menjadi salah satu penghalang dalam waris-mewarisi. Bila orang yang dapat saling mewarisi meninggal dunia bersama-sama, misalnya akibat tenggelam, kebakaran, keruntuhan bangunan atau hilang di hutan, kemudian tidak diketahui siapa di antara mereka berdua yang lebih dahulu meninggal dunia maka di antara keduanya tidak dapat saling mewarisi. Ketidaktepatan waktu kematian dianggap suatu penghalang karena di antara syarat waris-


mewarisi adalah hidupnya orang yang mewarisi di saat kematian orang yang mewariskan.

Akibat ketidakjelasan kematian, harta warisan tidak bisa dibagikan sampai waktu kematian dapat disimpulkan dengan pasti. Jika kita memberikan harta kepada salah satu di antara dua orang yang meninggal akibat suatu kejadian secara bersama, bisa jadi akan terjadi mayit mewarisi orang yang hidup, atau jika harta diberikan kepada keduanya, bisa jadi mayit mewarisi mayit, kedua hal tersebut di atas adalah suatu pelanggaran hukum *syar'i*.

Kebanyakan ahli fikih tidak menganggap ketidakjelasan waktu kematian merupakan salah satu penghalang kematian karena yang dimaksud dengan *mani'* (penghalang) ialah sesuatu yang menghimpun sebab dan syarat. Artinya, *mani'* akan ditemukan bersamaan dengan adanya sebab dan syarat. Wallahu A'lam.

Bagian Tujuh


Aplikasi Kewarisan Islam



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

A. Mengenal Ahli Waris dengan “Skema Kewarisan/Syajaroh Al-mirots”

Langkah-langkah dalam memahami ahli waris dengan metode syajaroh al-mirots (skema kewarisan).



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)


Keterangan gambar:



Adalah pewaris yang meninggal.



Warna biru adalah ahli waris yang disebabkan karena ikatan pernikahan yang sah, mereka adalah suami si mayit atau istri si mayit.




Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

Langkah kedua menentukan furu' (keturunan) pewaris yang berhak mewarisi:



Warna hijau adalah ahli waris yang disebabkan karena ada hubungan darah dengan pewaris. Ini adalah kelompok pertama (disebut *furu' warits*), keturunan pewaris, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki (dari jalur anak laki-laki), dan cucu perempuan (dari jalur anak laki-laki).


Adapun keturunan dari jalur anak perempuan, termasuk kategori *dzawil arham*.



Langkah ketiga menentukan ushul (asal) pewaris yang berhak mewarisi.



Warna merah adalah ahli waris yang disebabkan karena ada hubungan darah dengan pewaris. Ini adalah kelompok kedua (disebut *ushul warist*), yaitu ayah, ibu, kakek dan nenek dari jalur ayah, dan nenek dari jalur ibu.




Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

Langkah keempat menentukan saudara atau keponakan yang berhak mewarisi.



Warna ungu adalah ahli waris yang disebabkan karena ada hubungan darah dengan pewaris. Ini adalah kelompok ketiga (disebut ***hawasyi pertama***), yaitu saudara laki-laki dan perempuan sekandung, saudara laki-laki dan perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, keponakan laki-laki dari jalur saudara laki-laki sekandung (anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung), dan keponakan laki-laki dari jalur saudara laki-laki seayah (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah).

Adapun keponakan perempuan atau keponakan dari jalur saudara perempuan termasuk kategori *dzawil arham*.




Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

Langkah kelima menentukan paman atau sepupu yang berhak mewarisi.

Warna coklat adalah ahli waris yang disebabkan karena ada hubungan darah dengan pewaris. Ini adalah kelompok keempat (disebut *hawasyi kedua*), yaitu paman sekandung, paman seayah, sepupu laki-laki dari jalur paman sekandung (anak laki-laki dari paman sekandung), dan sepupu laki-laki dari jalur paman seayah (anak laki-laki dari paman seayah)

Adapun bibi dari jalur ayah atau paman dan bibi dari jalur ibu serta sepupu perempuan atau sepupu dari jalur perempuan, termasuk kategori *dzawil arham*.



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

Langkah terakhir menentukan ahli waris yang disebabkan karena pembebasan budak (wala')



adalah orang yang memerdekakan pewaris (*mu'tiq*).


B. Macam-Macam Bagian Ahli Waris

1. *Furudh Muqoddaroh*


Furudh muqoddaroh adalah bagian-bagian pasti yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an.

K

1



Klasifikasi Global Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian *Furudh* (*Ashhabul Furudh*)




Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

2. 'Ashobah

'Ashobah adalah bagian lunak atau tidak menentu.

a. Macam-Macam 'Ashobah



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

b. Kondisi 'Ashobah



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

- 1) Contoh kondisi pertama, mendapatkan semua harta. Seseorang wafat meninggalkan anak laki-laki saja maka anak laki-laki tersebut mendapatkan semua harta warisan

Ahli waris	Bagian	1	Keterangan
Anak laki-laki	'Ashobah	1	1/1 x harta waris

Dalam kasus ini, anak laki-laki sebagai pewaris tunggal dan mendapatkan seluruh harta warisan si mayit.

- 2) Contoh kondisi kedua, mendapatkan sisa setelah bagian *furudh*.

Seseorang wafat meninggalkan istri dan anak laki-laki maka istri mendapatkan $1/8$ dan anak laki-laki mendapatkan sisanya

Ahli waris	Bagian	8	Keterangan
Istri	$1/8$	1	$1/8$ x harta waris
Anak laki-laki	' <i>Asbobab</i>	7	$7/8$ x harta waris


Dalam kasus ini, anak laki-laki mendapatkan sisa setelah bagian istri si mayit.

- 3) Contoh kondisi ketiga, tidak mendapatkan apa-apa. Seorang muslimah wafat meninggalkan suami, saudara perempuan sekandung, dan saudara laki-laki seayah.

Ahli waris	Bagian	2	Keterangan
Suami	$1/2$	1	$1/2$ x harta waris
Saudara pr sekandung	$1/2$	1	$1/2$ x harta waris
Saudara lk seayah	' <i>Asbobab</i>	0	Tidak mendapatkan apa-apa


Dalam kasus ini, saudara laki-laki seayah mendapatkan '*asbobab*', tetapi tidak ada sisa sama sekali karena telah habis diambil oleh bagian ahli waris yang mendapatkan bagian pasti.

c. Ahli Waris yang Mendapatkan *'Ashobah Binnafsi* (*'Ash*)




Sumber: Abdul Yazid & Hendra (2010)

d. Ahli Waris yang Mendapatkan 'Ashobah Bilgoir (AB)



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)


e. Ahli Waris yang Mendapatkan 'Ashobah Ma'algoir (AM)



Sumber: (Abduh Yazid & Hendra (2010))

f. Metode Dasar dalam 'Ashobah


Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim di atas, ada metode tarjih (mencari yang terkuat) untuk mengetahui kerabat laki-laki yang terdekat.



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

1) Tarjih dengan *Aula Jihat* (Kelompok Terdekat)

Hal ini terjadi jika terdapat sejumlah ahli waris yang mendapatkan *'ashobah* dari berbagai kelompok. Adapun kelompok-kelompok *'ashobah*, sebagai berikut.



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

Contoh:

Seorang muslim wafat meninggalkan anak laki-laki dan saudara laki-laki sekandung.

Ahli waris	Bagian		Keterangan
Anak laki-laki	<i>'Ash</i>	1	1/1 x harta waris
Sdr lk sekandung	<i>Mahjub</i>	0	

Keterangan:

Anak laki-laki lebih berhak mendapatkan *'ashobah* daripada saudara laki-laki sekandung karena kelompok *bunuwwah* lebih dekat daripada kelompok *ukhuwwah*.

2) Tarjih dengan *Aqrob Qorobat* (Kerabat Terdekat)

Hal ini terjadi jika terdapat ahli waris yang mendapatkan *'ashobab* dalam satu kelompok dan satu derajat.

Contoh:

Seseorang wafat meninggalkan saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah

Ahli waris	Bagian	1	Keterangan
Sdr lk sekandung	<i>'Asb</i>	1	1/1 x harta waris
Sdr lk seayah	<i>Mahjub</i>	0	

3) Tarjih dengan *A'la Darajat* (Kedudukan Tertinggi/Terdekat)

Hal ini terjadi jika terdapat ahli waris yang mendapatkan *'ashobab* dalam satu kelompok.

Contoh:


Seorang muslim wafat meninggalkan anak laki-laki dan cucu laki-laki

Ahli waris	Bagian	1	Keterangan
Anak laki-laki	<i>'Asb</i>	1	1/1 x harta waris
Cucu laki-laki	<i>Mahjub</i>	0	

Keterangan:

Anak laki-laki lebih berhak daripada cucu laki-laki karena anak laki-laki lebih tinggi kedudukannya (*a'la darajat*) daripada cucu laki-laki

3. Hijab (Penghalang)



Mahrum : Tidak memengaruhi yang lainnya

Mahjub : Memengaruhi yang lainnya

Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

a. Definisi Hijab

Hijab adalah terhalangnya seseorang tertentu untuk menerima warisan, baik seluruhnya maupun sebagiannya karena adanya ahli waris lainnya. (Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah hal 440). Kalimat “baik seluruhnya maupun sebagiannya” memberikan arti bahwa hijab ada dua macam, yaitu *hijab hirman* (terhalang sama sekali) dan *hijab nuqshon* (berkurang).

Hijab termasuk bagian penting dalam ilmu waris sehingga sebagian ulama berkata: “Haram berfatwa dalam ilmu waris bagi yang tidak memahami bab hijab”. Sebab para Ulama khawatir

orang itu keliru dalam fatwanya sehingga orang yang berhak menjadi ahli waris tidak mendapatkan bagiannya atau sebaliknya, orang yang tidak berhak menjadi ahli waris mendapatkan bagian.

b. Macam-Macam Hijab

1) Hijab dengan Sifat

Adalah terhalangnya seseorang untuk mendapatkan hak waris karena adanya penghalang/penggugur kewarisan, seperti pembunuhan, perbedaan agama, dan perbudakan. Ahli waris yang terhalang karena adanya penghalang/penggugur kewarisan disebut **“mahrum”**. Keberadaan ahli waris yang mahrum dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat memengaruhi ahli waris lain dalam penyelesaian kepemilikan hak waris.

Contoh kasus:

Seorang anak yang membunuh ayahnya, sama sekali tidak dapat mewarisi harta ayahnya walaupun ada sebab kewarisan, yaitu keturunan. Dalam hal ini, orang yang terhalang karena adanya sifat penggugur kewarisan tidak bisa menghalangi ahli waris lainnya. Jika si mayit meninggalkan seorang anak pembunuh (membunuh si mayit) dan seorang paman kandung, seluruh harta warisan diberikan kepada pamannya, adapun anak tersebut dianggap tidak ada.

2) Hijab dengan Orang Tertentu

Hijab dengan orang tertentu dibagi dua bagian, yaitu Hijab Nuqshon dan Hijab Hirman.

Hijab Nuqshon

Terjadi apabila berkurangnya bagian seorang ahli waris karena ada ahli waris lainnya. Terdapat dua kategori.

Kategori pertama adalah “Perpindahan dari bagian ke bagian yang lebih kecil”

- a) Dari bagian pasti (*fardh*) ke bagian pasti yang lebih kecil

Contoh:

Suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ jika pewaris tidak meninggalkan anak. Jika ada anak, suami mendapatkan $\frac{1}{4}$. (berkurang dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$).

- b) Dari bagian lunak (*‘ashobah*) ke bagian lunak yang lebih kecil

Contoh:

Anak laki-laki, jika hanya sendiri, ia mendapatkan seluruh harta (dalam kondisi *‘ashabah binnafsi*). Jika ada anak perempuan si mayit, anak laki-laki dan perempuan dalam kondisi *‘ashabah bilghair*, di mana bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan.

Dalam hal ini, bagian anak laki-laki berkurang dari mendapatkan seluruh harta, menjadi hanya $\frac{2}{3}$ nya saja (perpindahan dari *‘ashabah binnafsi* ke *‘ashabah bilghair*)

- c) Dari bagian pasti (*fardh*) ke bagian lunak (*‘ashobah*) yang lebih kecil.

Contoh:

Anak perempuan, jika sendiri saja, ia mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian. Jika ada anak laki-laki, mereka mendapatkan *‘ashabah bilghair*, di mana bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan

Dalam hal ini, anak perempuan yang mulanya mendapat $\frac{1}{2}$

bagian, berkurang menjadi $\frac{1}{3}$ nya saja karena ada saudara laki-lakinya (anak laki-laki si mayit) yang meng'ashabahnya.

- d) Dari *'ashobah* ke bagian pasti (*fardh*) yang lebih kecil.

Contoh:

Ayah mendapatkan *ashobah* jika pewaris tidak meninggalkan anak. Jika ada anak, ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ saja.

Kategori kedua adalah adanya jamak dari ahli waris.

- a) Adanya jamak dalam bagian pasti (*fardh*).

Contoh:

Anak perempuan jika sendiri mendapatkan $\frac{1}{2}$. Jika berdua atau lebih (dalam kondisi jamak), mereka mendapatkan $\frac{2}{3}$ dibagi jumlah mereka.

- b) Adanya jamak dalam bagian lunak (*'ashobah*)

Contoh:

Jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak laki-laki saja, ia mendapatkan seluruh harta. Jika anak laki-lakinya banyak, dibagi dengan jumlah mereka.

- c) Adanya *'aul*

Contoh:

Sebelum *'aul*

Ahli waris	Bagian	6*	Ket
Suami	$\frac{1}{2}$	3	$\frac{3}{6}$
Sdr pr kdg	$\frac{2}{3}$	2	$\frac{2}{6}$
Sdr pr kdg		2	$\frac{2}{6}$

6* lebih kecil dari jumlah saham

Setelah 'aul

Ahli waris	Bagian	6	7	Ket
Suami	$1/2$	3	3	$3/7$
Sdr pr kdg	$2/3$	2	2	$2/7$
Sdr pr kdg		2	2	$2/7$

Bagian suami berkurang dari $3/6$ menjadi $3/7$ karena 'aul
Bagian saudara perempuan kandung berkurang dari $2/6$
menjadi $2/7$ karena 'aul.

Hijab Hirman

Hijab hirman adalah terhalangnya seorang ahli waris untuk menerima hak waris karena adanya ahli waris yang lebih kuat darinya.

Perbedaan antara "MAHJUB" dengan "MAHRUM"

- a) MAHJUB adalah ahli waris yang terhibab hirman, ia bisa memengaruhi ahli waris lainnya.
- b) MAHRUM adalah ahli waris yang terhibab dengan sifat penggugur kewarisan, seperti pembunuhan, beda agama, dan perbudakan. Keberadaannya dianggap tidak ada dan juga tidak bisa memengaruhi ahli waris lainnya.

Contoh Perbedaan Antara Mahjub dan Mahrum

Ahli waris	Bagian	Keterangan
Ayah	' <i>Asb</i>	Tidak ada <i>furū'</i>
Ibu	1/3	Tidak ada <i>furū'</i> Tidak ada jamak dari saudara
Sdr lk kandung kafir	<i>Mabrum</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya sifat penggugur kewarisan (beda agama) • Jamaknya mereka dianggap tidak ada dan tidak memengaruhi yang lainnya
Sdr lk seayah kafir	<i>Mabrum</i>	
Ayah	' <i>Asb</i>	Tidak ada <i>furū'</i>
Ibu	1/6	ada jamak dari saudara
Sdr lk kandung	<i>Mahjub</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ada yang menghijab (ayah) • Jamaknya mereka mempengaruhi ahli waris lainnya walaupun dalam keadaan terhalang.
Sdr lk seayah		

Catatan:

- a. Pada soal pertama ibu mendapatkan 1/3 karena keberadaan jamak dari saudara dianggap tidak ada karena mereka dalam kondisi “mahrum”.
- b. Pada soal kedua ibu mendapatkan 1/6 karena adanya jamak dari saudara walaupun mereka dalam kondisi “mahjub” karena mereka bisa menghalangi ahli waris yang lainnya.

Tabel Hijab Hirman Ahli Waris Laki-Laki

		Ahli Waris yang Terhijab												
		Cucu Lk	Kakek	Sdr Lk Kdg	Sdr Lk Seayah	Sdr Lk seibu	Kepnkn Lk Kdg	Kepnkn Lk Seayah	Paman kdg	Paman Seayah	Sepupu Lk kdg	Sepupu Lk Seayah	Mu'tiq LK	
Ahli Waris yang Menghijab	Anak Lk	Mahjub	Tidak Terhijab	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub
	Cucu Lk	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub
	Ayah	Tidak Terhijab	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub
	Kakek	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Ada perbedaan pendapat	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub
	Sdr Lk kdg	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Mahjub	Tidak Terhijab	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub
	Sdr Pr Kdg (AM)	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub
	Sdr Lk Seayah	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub
	Sdr Pr Seayah (AM)	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub
	Kepnkn Lk Kdg	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Mahjub	Tidak Terhijab	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub
	Kepnkn Lk Seayah	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Mahjub	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub
	Paman Kdg	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Mahjub	Mahjub	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub
	Paman Seayah	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Mahjub	Mahjub	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Mahjub	Mahjub	Mahjub	Mahjub
	Sepupu Lk Kdg	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Mahjub	Mahjub	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Mahjub	Mahjub	Mahjub
	Sepupu Lk Seayah	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Mahjub	Mahjub	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Tidak Terhijab	Mahjub	Mahjub

	Mahjub (Terhalangi)		Ada perbedaan
	Tidak Terhijab		

Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

Tabel Hijab Hirman Ahli Waris Perempuan

		Ahli Waris yang Terhijab								
		Cucu Pr	Nenek jalur ayah (terdekat)	Nenek jalur ibu (terdekat)	Nenek jalur ayah (terjauh)	Nenek jalur ibu (terjauh)	Sdr pr kdg	Sdr pr seayah	Sdr pr seibu	Mu'tiq pr
Ahli Waris yang Menghijab	Anak Lk									
	Anak Pr (sendiri)									
	Anak Pr (jamak)									
	Cucu Lk									
	Cucu Pr									
	Ayah									
	Ibu									
	Kakek						Ada perbedaan pendapat			
	Nenek jalur ayah (terdekat)									
	Nenek jalur ibu (terdekat)									
	Sdr lk kdg									
	Sdr pr kdg (jamak)									
	Sdr pr kdg (AM)									

	Mahjub (Terhalangi)		Ada perbedaan
	Tidak Terhijab		

Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

C. Proses Penyelesaian Kewarisan dalam Islam

1. Penyelesaian Jenazah

Dari mulai memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah, di mana seluruh pembiayaan pengurusan jenazah diambil dari harta peninggalan pewaris dengan catatan tidak berlebihan. Namun, jika ada ahli waris atau sebuah lembaga yang menanggung, itu merupakan kebaikan.

2. Penetapan Ahli Waris

Menetapkan ahli waris yang berhak mendapatkan hak waris, baik disebabkan karena ikatan pernikahan yang sah ataupun disebabkan karena ada hubungan darah. Dalam hal ini, harus diserahkan kepada yang paham akan ilmu kewarisan agar tidak terjadi kezaliman.

3. Inventarisasi Aset

Bagi ahli waris, agar menginventarisir semua aset peninggalan pewaris, baik aset yang bergerak atau tidak bergerak serta memilah mana harta bawaan, harta dapatan, dan mana harta bersama. Oleh karena itu, seharusnya kita (yang masih hidup) mulai menginventarisir aset yang kita miliki.

4. Audit

Mengaudit seluruh kepemilikan harta peninggalan pewaris, apakah ada harta yang masih “abu-abu” atau adakah harta dihasilkan dengan cara yang batil. Jika terdapat harta yang *syubhat* (yang tidak jelas) atau harta haram seperti bunga bank ribawi, hendaklah dikeluarkan dan dipergunakan untuk kemaslahatan umum.

5. Appraisal

Menilai keseluruhan aset, baik aset *tangible* atau *intangible* supaya dapat memperkirakan besarnya aset yang ditinggalkan.

6. Legal Standing

Mengecek keabsahan kepemilikan harta dari sisi legal *standing*, seperti kelengkapan surat-surat, jangan sampai terjadi sertifikat ganda atau lainnya.

7. Penyelesaian Hak Allah

Menyelesaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala seperti mengeluarkan zakat, jika aset telah mencapai haul dan nishab. Begitu juga nazar pewaris.

8. Penyelesaian Hak Bersama (Di Luar Suami Istri)

Jika pewaris memiliki korporasi dengan yang lain, seperti menyimpan saham atau bekerja sama dalam sebuah usaha, terlebih dahulu dikeluarkan bagiannya sesuai dengan investasi pewaris semasa hidupnya.

9. Penyelesaian Hak Suami Istri (Harta Bersama)

Jika di antara suami istri terdapat harta bersama yang dihasilkan pascapernikahan, seperti membangun rumah dan lain-lain. Suami atau istri berhak mendapatkan hak tersebut sesuai dengan kontribusi masing-masing, sebelum salah satu dari suami istri mendapatkan hak warisnya.

10. Utang Piutang

Kepada para ahli waris agar serius mendata utang-utang pewaris dan melunasinya dari harta peninggalan pewaris. Karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam enggan menyalati mayit yang masih ada kaitannya dengan utang. Jika pewaris wafat meninggalkan hutang, pelunasan hutang tersebut diserahkan kepada yang mampu dan alangkah baiknya dari pihak ahli waris.

11. Wasiat

Catatan penting

- a. Wasiat tidak ditujukan kepada ahli waris, kecuali semua ahli waris menyetujuinya.

- b. Wasiat tidak lebih dari $\frac{1}{3}$, kecuali semua ahli waris menyetujuinya.
- c. Wasiat tidak wajib dilaksanakan jika wasiat tersebut membawa mudarat.

12. Ihsan Non-Ahli Waris

Tidak semua kerabat adalah yang berhak mendapatkan hak waris, tetapi banyak di antara kerabat yang bukan ahli waris yang sedang membutuhkan. Allah subhanhu wa ta'ala menganjurkan agar memberi sekedarnya kepada kerabat nonahli waris, anak yatim, ibnu sabil, dan lainnya.

13. Penyelesaian Hak Waris

Penyelesaian hak waris ada dua langkah.

- a. Menyelesaikan hak waris menurut bagian masing-masing ahli waris, bukan penyelesaian fisik. Dengan target, setiap ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing.
- b. Menyelesaikan secara fisik, di mana setiap ahli waris telah mengambil bagian masing-masing.


14. Konsensus Kekeluargaan

Setelah diadakan penyelesaian hak waris secara syar'i dan setiap mereka mengetahui bagiannya masing-masing, tidak apa-apa untuk mengadakan kesepakatan keluarga. Namun, perlu diketahui "alaysallah bi ahkamil hakimin?" tidak ada yang paling bijak dalam memutuskan sebuah masalah kecuali Allah subhanhu wa ta'ala.

15. Penetapan

Penandatanganan persetujuan atas ketetapan dalam penyelesaian kewarisan.

Latihan Skema Kewarisan dengan Metode Syajaratul Miros




Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

Bagian Delapan

Contoh Praktik Penghitungan Bagian Warisan Suami dan Istri Secara *Faraidh*

A. Kondisi Bagian Suami



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

Landasan Hukum:

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya” (An-Nisa (4): 12).

Catatan:

1. Yang dimaksud dengan suami dalam ayat ini adalah laki-laki yang mempunyai hubungan tali pernikahan (dengan seorang perempuan muslimah) yang sah menurut syariat islam.
2. Yang dimaksud dengan anak dalam ayat ini adalah keturunan si mayit (istri), baik dari suaminya yang sah ataupun keturunan dari mantan suaminya (anak bawaan istri) atau juga dari laki-laki yang bukan suaminya (anak hasil perzinahan).


Penjelasan:

Suami dapat menerima warisan/pusaka dari istrinya karena adanya ikatan pernikahan (***dzawul furudh as-sababiyah***) dan si istri pun demikian. Mereka saling menerima warisan/pusaka dengan jalan *fardhu* saja. Sedang *ashbabul furudh* yang lain dinamakan ***dhawul furudh an-nasabiyah*** (karena kekerabatan dan hubungan darah). Meskipun demikian dalam keadaan tertentu, salah seorang dari suami ataupun istri bisa juga menerima warisan/pusaka karena hubungan darah dan kekerabatan sehingga dapat mengambil dua bagian dengan dua alasan yang berbeda. Contohnya dalam kasus, apabila si suami merupakan anak paman sekandung dan tidak ada yang menghalanginya dari mendapatkan warisan/pusaka dengan jalan kekerabatan. Misalnya, seorang istri yang meninggal dengan meninggalkan seorang suami yang kebetulan anak paman sekandung dan meninggalkan juga seorang anak paman seayah.

Dalam menerima warisan/pusaka dari istrinya yang meninggal, sang suami dapat mewarisi **setengah** (1/2) harta apabila si istri tidak meninggalkan anak, baik dari suami itu ataupun dari suami yang lain. Si suami dapat mewarisi **seperempat** (1/4) harta apabila si istri mempunyai anak, baik dari suami itu ataupun dari yang lain (misalnya memiliki anak dari suami dari pernikahan sebelumnya).

Akad nikah yang sah secara syariat Islam, menjadi sebab kewarisan walaupun belum ada hubungan intim suami istri.

1. Ilustrasi Kondisi 1/2



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

Kesimpulan:

1/2	Jika tidak ada <i>furu'</i> (keturunan, anak laki-laki/perempuan atau cucu laki-laki /perempuan).
-----	---

Contoh Kasus Kondisi 1/2

a. Seorang muslimah wafat meninggalkan suami dan ayah.

Ahli Waris	Bagian	Keterangan	
Suami	1/2	Tidak ada <i>funu'</i>	
Ayah	' <i>Asb</i>	-	

Ahli Waris	Bagian	2	Keterangan
Suami	1/2	1	1/2 x harta waris
Ayah	' <i>Asb</i>	1	1/2 x hara waris

b. Seorang muslimah wafat meninggalkan suami dan kakek.

Ahli Waris	Bagian	Keterangan	
Suami	1/2	Tidak ada <i>funu'</i>	
Kakek	' <i>Asb</i>	-	


Ahli Waris	Bagian	2	Keterangan
Suami	1/2	1	1/2 x harta waris
Kakek	' <i>Asb</i>	1	1/2 x hara waris

c. Seorang muslimah wafat meninggalkan suami, ibu, dan kakek.

Ahli Waris	Bagian	Keterangan	
Suami	1/2	Tidak ada <i>funu'</i>	
Ibu	1/3	-	
Kakek	' <i>Asb</i>	-	

Ahli Waris	Bagian	6	Keterangan
Suami	1/2	3	3/6 x harta waris
Ibu	1/3	2	2/6 x harta waris
Kakek	' <i>Asb</i>	1	1/6 x harta waris

2. Ilustrasi Kondisi 1/4



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

Kesimpulan:

$\frac{1}{4}$	Jika ada <i>furu'</i> (keturunan, anak laki-laki/perempuan atau cucu laki-laki/perempuan).
---------------	--

Contoh Suami Mendapatkan 1/4

a. Seorang muslimah wafat meninggalkan suami dan anak laki-laki.

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Suami	$\frac{1}{4}$	Ada <i>furu'</i>
Anak Lk	' <i>Asb</i>	-

Ahli Waris	Bagian	4	Keterangan
Suami	1/4	1	$\frac{1}{4}$ x harta waris
Anak Lk	' <i>Asb</i>	3	$\frac{3}{4}$ x harta waris

- b. Seorang muslimah wafat meninggalkan suami, anak perempuan, dan kekek.

Ahli Waris	Bagian	4	Keterangan
Suami	1/4		Ada <i>furu'</i>
Anak Pr	1/2	-	
Kakek	' <i>Asb</i>	-	

Ahli Waris	Bagian	4	Keterangan
Suami	1/4	1	$\frac{1}{4}$ x harta waris
Anak Pr	1/2	2	$\frac{2}{4}$ x harta waris
Kakek	' <i>Asb</i>	1	$\frac{1}{4}$ x harta waris

- c. Seorang muslimah wafat meninggalkan suami dan cucu laki-laki.

Ahli Waris	Bagian	4	Keterangan
Suami	1/4		Ada <i>furu'</i>
Cucu Lk	' <i>Asb</i>	-	


Ahli Waris	Bagian	4	Keterangan
Suami	1/4	1	$\frac{1}{4}$ x harta waris
Cucu Lk	' <i>Asb</i>	3	$\frac{3}{4}$ x harta waris

- d. Seorang muslimah wafat meninggalkan suami, cucu perempuan, dan kekek.

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Suami	1/4	Ada <i>furu'</i>
Cucu Pr	1/2	-
Kakek	' <i>Ash</i>	-

Ahli Waris	Bagian	4	Keterangan
Suami	1/4	1	1/4 x harta waris
Cucu Pr	1/2	2	2/4 x harta waris
Kakek	'Ash	1	1/4 x harta waris

3. Ilustrasi Kondisi 1/2 + *Radd* (Tambahan)



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

Kesimpulan

$\frac{1}{2}$ + Radd	Jika dalam kondisi sebagai ahli waris tunggal , di mana tidak ada ahli waris, sekalipun dari kelompok <i>dzawil arham</i> .
--------------------------------	--

Contoh Suami Mendapatkan $\frac{1}{2}$ + **Radd** (tambahan)

1. Seorang muslimah wafat hanya meninggalkan suaminya saja, tidak ada ahli waris yang lainnya sekalipun dari kelompok *dzawil arham*.

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Suami	$\frac{1}{2}$ + Radd	Ahli waris tunggal


Ahli Waris	Bagian	2	Keterangan
Suami	$\frac{1}{2}$ + Radd	1 + 1	$\frac{2}{2}$ x harta waris. Mendapat semua harta waris

Kesimpulan akhir

$\frac{1}{2}$	Jika tidak ada <i>furu'</i> (keturunan, anak laki-laki /perempuan atau cucu laki-laki/perempuan).
$\frac{1}{4}$	Jika ada (keturunan, anak laki-laki /perempuan atau cucu laki-laki/perempuan).
$\frac{1}{2}$ + Radd	Jika dalam kondisi sebagai ahli waris tunggal , di mana tidak ada ahli waris sekalipun dari <i>dzawil arham</i> .

B. Kondisi Bagian Istri

(Untuk satu orang atau banyak, jika suami berpoligami)



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

Landasan Hukum:

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa: 12

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya:

“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-butangmu...”

Catatan:


1. Yang dimaksud dengan istri dalam ayat ini adalah perempuan yang mempunyai hubungan tali pernikahan (dengan seorang laki-laki muslim) yang sah secara syariat Islam.
2. Yang dimaksud dengan anak dalam ayat ini adalah keturunan si mayit (suami), baik dari istrinya yang sah ataupun keturunan dari mantan istrinya yang sah (anak bawaan suami) adapun anak dari hasil perzinahan maka nasabnya kembali kepada ibunya.

Penjelasan:

Dalam menerima warisan/pusaka dari suaminya, sang istri dapat menerima warisan sebanyak **seperempat (1/4)** harta apabila si suami tidak meninggalkan anak. Dapat mewarisi **seperdelapan (1/8)** harta apabila si suami yang meninggal itu meninggalkan anak, baik dari si istri itu atau dari istri yang lain. Misalnya anak dari pernikahan sebelumnya atau dari istri yang lain karena poligami.

Apabila istri hanya seorang saja, segala *fardhu*-nya (bagian yang telah ditetapkan untuknya) dia miliki sendiri. Namun, apabila si istri lebih dari seorang, mereka para istri itu membagi sama rata *fardhu* itu (bagian yang telah ditetapkan untuk istri). Dan telah menjadi *ijma'* bahwa bagian warisan/pusaka untuk beberapa istri sama dengan bagian seorang istri. Misalnya ada empat orang istri maka **seperempat** atau **seperdelapan** dari harta warisan itu nantinya dibagi sama rata pada empat orang istri, bukan masing-masing mendapat **seperempat** atau **seperdelapan**.

1. Ilustrasi Kondisi 1/4



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

Kesimpulan

1/4	Jika tidak ada <i>furū'</i> (keturunan anak laki-laki /perempuan atau cucu laki-laki/perempuan)
-----	---

Contoh Istri Mendapatkan Bagian 1/4

a. Seorang muslim wafat meninggalkan istri dan ayah.

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Istri	1/4	Tidak ada <i>furū'</i>
Ayah	<i>ʿAsh</i>	-

Ahli Waris	Bagian	4	Keterangan
Istri	1/4	1	$\frac{1}{4}$ x harta waris
Ayah	' <i>Asb</i>	3	$\frac{3}{4}$ x harta waris

b. Seorang muslim wafat meninggalkan istri dan kakek.

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Istri	1/4	Tidak ada <i>furu'</i>
Kakek	' <i>Asb</i>	-

Ahli Waris	Bagian	4	Keterangan
Istri	1/4	1	$\frac{1}{4}$ x harta waris
Kakek	' <i>Asb</i>	3	$\frac{3}{4}$ x harta waris

c. Seorang muslim wafat meninggalkan istri dan saudara laki-laki sekandung.

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Istri	1/4	Tidak ada <i>furu'</i>
Sdr lk kdg	' <i>Asb</i>	-


Ahli Waris	Bagian	4	Keterangan
Istri	1/4	1	$\frac{1}{4}$ x harta waris
Sdr lk kandung	' <i>Asb</i>	3	$\frac{3}{4}$ x harta waris

d. Seorang muslim wafat meninggalkan istri, ibu, dan kakek

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Istri	1/4	Tidak ada <i>furu'</i>
Ibu	1/3	-
Kakek	' <i>Asb</i>	-

Ahli Waris	Bagian	12	Keterangan
Istri	1/4	3	$3/12 \times$ harta waris
Ibu	1/3	4	$4/12 \times$ harta waris
Kakek	<i>Asb</i>	5	$5/12 \times$ harta waris

2. Ilustrasi Kondisi 1/8



Sumber: Abduh Yazid & Hendra (2010)

Kesimpulan:

1/8	Jika ada <i>furu'</i> (keturunan, anak laki-laki /perempuan atau cucu laki-laki/perempuan).
-----	---

Contoh Istri Mendapatkan 1/8

a. Seorang muslim wafat meninggalkan istri dan anak laki-laki.

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Istri (4 org)	1/8	Ada <i>furu'</i>
Anak Lk	' <i>Asb</i>	-

Ahli Waris	Bagian	8	Keterangan
Istri (4 org)	1/8	1	1/8 x harta waris
Anak Lk	' <i>Asb</i>	7	7/8 x harta waris

b. Seorang muslim wafat meninggalkan istri, anak perempuan, dan kekek.

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Istri	1/8	Ada <i>furu'</i>
Anak Pr	1/2	-
Kakek	' <i>Asb</i>	-

Ahli Waris	Bagian	8	Keterangan
Istri	1/8	1	1/8 x harta waris
Anak Pr	1/2	4	4/8 x harta waris
Kakek	' <i>Asb</i>	3	3/8 x harta waris

c. Seorang muslim wafat meninggalkan istri dan cucu laki-laki.

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Istri	1/8	Ada <i>furu'</i>
Cucu Lk	' <i>Asb</i>	-

Ahli Waris	Bagian	8	Keterangan
Istri	1/8	1	1/8 x harta waris
Cucu Lk	' <i>Asb</i>	7	7/8 x harta waris

Ahli Waris	Bagian	4	4	Keterangan
Istri pertama	$\frac{1}{4} +$ <i>Radd</i>	1 + 3	1	$\frac{1}{4}$ x harta waris
Istri kedua			1	$\frac{1}{4}$ x harta waris
Istri ketiga			1	$\frac{1}{4}$ x harta waris
Istri keempat			1	$\frac{1}{4}$ x harta waris

Kesimpulan akhir:

$\frac{1}{4}$	Jika tidak ada <i>furu'</i> (keturunan, anak laki-laki/perempuan atau cucu laki-laki/perempuan).
$\frac{1}{8}$	Jika ada <i>furu'</i> (keturunan, anak laki-laki /perempuan atau cucu laki-laki/perempuan).
$\frac{1}{4}+$ <i>Radd</i>	Jika dalam kondisi sebagai <i>ahli waris tunggal</i> , di mana tidak ada ahli waris sekalipun dari <i>dzawil arham</i> .

Bagian Sembilan

Panduan Deteksi Dini Konflik Pembagian Warisan

A. Memahami Konflik

1. Pengertian Konflik

Penguasaan melakukan deteksi dini konflik pembagian warisan berfondasi pada kemampuan memahami konsep konflik. Pemahaman mengenai konsep konflik menjadi kemampuan dasar melakukan deteksi konflik. Seperti mendeteksi konflik berada pada tingkat rendah, sedang, atau tinggi. Hasil dari deteksi dini konflik dengan mengetahui tingkat konflik bermanfaat untuk menjalankan tindakan pencegahan konflik (Suyono, 2018). Sebagai bekal untuk menguasai pengetahuan mengenai konflik dapat berpijak dari pandangan ahli bahwa konflik berasal dari kata *configure* mengandung makna terjadi peristiwa saling menyerang antara pihak yang berselisih.

Selain berkaitan dengan problem interpersonal, konflik bisa berlangsung pada dimensi kelompok yang di dalamnya salah satu pihak mempunyai niat menyingkirkan orang lain yang dianggap musuh. Caranya adalah menghancurkan pihak lain sehingga menjadi tidak berdaya. Penjelasan lebih mendalam mengenai konflik sebagai proses bermula dari prasangka terhadap orang lain. Wujud dari prasangka tersebut adalah penilaian negatif pada individu atau kelompok lain sebagai dampak dari proses interaksi antara keduanya (Robbins & Judge, 2017). Memahami konflik lebih luas dapat dilihat sebagai perselisihan berbagai kepentingan dan ketidaksesuaian peluang untuk mencapai tujuan pihak lain dan peristiwa negatif karena persaingan

menang atau kalah sehingga satu pihak merasa dirugikan yang menyebabkan terjadinya kekerasan (Muliono, 2020; Puspita, 2018).

Mengacu dari berbagai pandangan ahli di atas, konflik pembagian waris terjadi dapat diamati saling menyerang sehingga satu anggota keluarga memiliki keinginan menyingkirkan anggota keluarga lain yang dianggap musuh. Konflik ini bila tidak bisa dikendalikan dapat bermuara pada kekerasan dalam keluarga yang terlibat dalam pembagian waris. Dalam rangka mencegah pembagian waris tidak berujung pada kekerasan, kemampuan deteksi dini diperlukan dengan melihat tanda-tanda telah berkembang perselisihan, ketidaksesuaian peluang dan peristiwa negatif karena persaingan menang atau kalah sehingga satu pihak merasa dirugikan dari pihak lain. Pemahaman yang dikumpulkan dari tanda-tanda tersebut digunakan sebagai dasar melakukan tindakan preventif agar konflik laten yang masih berada pada tingkat rendah dikembalikan pada situasi damai di dalam keluarga yang sedang melakukan pembagian waris.

2. Indikator Konflik

Tanda-tanda terjadinya konflik hukum waris dapat dipahami dari indikator konflik. Penguasaan mengenali indikator konflik berguna untuk mendeteksi sejauh mana telah terindikasi terjadinya peristiwa konflik sebagai akibat dari pembagian warisan. Adapun indikator konflik (Suyono, 2015) dapat dilihat pada bagian di bawah ini.

a. Terancam

Konflik akan terjadi apabila nilai yang berkaitan dengan status dan kekuasaannya merasa terancam. Selain hal ini, konflik dapat berkembang karena prestise direndahkan, kompetisi kepentingan untuk mempertahankan nilai, dan adanya perbedaan pandangan dalam memahami yang didasarkan nilai pada objek tertentu. Berdasarkan indikator terancam bahwa konflik terjadi karena

masing-masing pihak paling memiliki kuasa mengelola pembagian waris. Satu pihak yang merupakan bagian dari keluarga merasa tidak dilibatkan dalam memutuskan pembagian waris sehingga merasa direndahkan dari anggota keluarga lain yang merasa berkuasa atas melakukan pembagian waris tersebut. Perselisihan ini terjadi karena masing-masing pihak menggunakan acuan pembagian waris yang berbeda satu sama lain.

b. Menjaga Jarak

Potensi konflik pembagian waris tinggi apabila sudah ada gejala upaya mempertahankan jarak sosial, tumbuh rasa tidak suka sehingga sulit untuk didamaikan, tak mau mengalah karena dianggap kalah, tak mau mendengarkan, dan mengucilkan pihak lain.

c. Mengarah pada Konflik Terbuka

Kebiasaan yang terjadi berusaha untuk menghindari konflik terbuka dengan cara proses cenderung pasif, terjadi fitnah/desas-desus, merasa terhina, menghindar satu sama lain, dan berusaha untuk tidak ditampakkan ke permukaan. Hal ini dapat mengakibatkan konflik pembagian waris semakin tinggi apabila telah mengarah kepada konflik terbuka dalam rangka untuk mencapai menang sendiri.

d. Modal Sosial

Modal sosial ditandai dengan tumbuhnya kebersamaan pada kelompok. Konflik pembagian waris dapat ditandai ketika modal sosial sudah semakin retak dengan terjadinya pertentangan yang masing-masing pihak tak mau kalah. Menyerah dan minta maaf dianggap akan kehilangan muka, bertindak untuk memilih seolah-olah tidak tahu/masa bodoh dan tak mau melibatkan urusan pada pihak-pihak yang dianggap musuh.

e. Rasa Curiga dan Ketidakpercayaan

Konflik pembagian waris terjadi karena adanya rasa curiga ketidakpercayaan pada pihak lain.

3. Siklus Konflik

Suyono (2015) merangkum berbagai pandangan ahli yang menjelaskan siklus konflik berkaitan dengan konflik tidak statis, tetapi berjalan dinamis. Dinamika dari konflik ini ditandai adanya perubahan pada tingkat intensitas konflik. Proses tersebut menjadikan konflik mengalami siklus. Pemahaman mengenai siklus konflik secara esensial siklus konflik digunakan untuk mengetahui seperti bagaimana, di mana, kapan yang jawabannya dijadikan fondasi untuk menjalankan berbagai strategi dan pemeriksaan terhadap prevensi dan pengelolaan konflik. Dalam hal ini menjadikan konflik digambarkan sebagai siklus yang ditunjukkan melalui tingkat intensitas konflik dari stabilitas sampai eskalasi, perdamaian menuju krisis di dalam keluarga, dan penurunan eskalasi sampai terciptanya perdamaian kembali. Manfaat yang bisa diperoleh dari penguasaan pemahaman siklus konflik secara aplikatif dapat dilakukan pada pemeriksaan konflik pada tahap awal sebelum konflik berkembang menjadi manifes atau terbuka.

Secara utuh model siklus konflik dapat dihadirkan melalui penggalian informasi terhadap kemungkinan pencegahan, proses, pengelolaan, dan resolusi konflik melalui lima tingkatan intensitas konflik, yaitu tahap pertama perdamaian yang stabil, suatu kondisi di mana masih tercipta kondisi keluarga yang damai. Hal ini ditandai dengan ketegangan yang rendah, terjalinnya hubungan yang harmonis, dan terjadi kerjasama pada antar anggota kelompok; tahap kedua, ketidakstabilan perdamaian yang ditandai dengan ketegangan yang ditunjukkan dengan kondisi perdamaian yang semakin negatif, seperti tidak bersedia untuk menjalin interaksi dan kerja sama; tahap ketiga

yang ditunjukkan bahwa konflik yang terjadi sudah terbuka; tahap keempat, situasi konflik mengalami krisis; dan tahap kelima bahwa konflik sudah mengakibatkan kekerasan. Konflik yang terjadi telah berada pada puncak dengan ditandai oleh kekerasan tersebut. Pada proses berikutnya bisa diprogramkan resolusi yang berusaha mengembalikan atau menurunkan dari kekerasan terwujud suatu perdamaian yang stabil.

Penjelasan yang lain, evolusi konflik yang khas yang diperlihatkan melalui siklus konflik. Konflik diawali dengan terjadinya konflik laten (*latent phase*), yaitu konflik yang terjadi baru berkaitan dengan interes dan nilai. Hal ini ditandai dengan ancaman ketidakadilan dan frustrasi. Tahapan ini dapat dilakukan deteksi dini. Tahapan berikutnya setelah konflik laten tak dapat dicegah, akan terjadi konflik manifes (*manifest phase*), yaitu konflik sudah ditunjukkan melalui perilaku. Proses tahapan selanjutnya bahwa konflik yang terjadi sudah terwujud menjadi kekerasan (*violent phase*). Kekerasan ini menyebabkan konflik berada pada tahap eskalasi (*escalation phase*). Ketika eskalasi konflik berlangsung perlu adanya tahapan untuk menahan konflik (*contained phase*). Keberhasilan dalam menahan konflik akan mengantarkan pada tahap pengurangan konflik (*abated phase*). Dalam pemeriksaan sudah terjadi pengurangan konflik, baru dapat dijalankan program resolusi konflik (*resolution phase*).

Pada bagian lain, siklus konflik dideskripsikan melalui siklus transformasi konflik. Pada siklus transformasi konflik diawali dengan perubahan ikatan kekeluargaan yang menyebabkan kondisi penurunan dalam perdamaian. Hal ini akan menyebabkan terjadinya konflik laten, yaitu konflik yang masih dirasakan karena adanya perlakuan yang tidak adil dan mendapat tekanan dari otoritas. Konflik laten menjadi embrio lahirnya konfrontasi yang tidak sampai melahirkan kekerasan. Konfrontasi apabila tidak dapat diselesaikan akan memunculkan

konfrontasi yang disertai dengan kekerasan. Proses berikutnya terjadi dilakukan penanganan konflik. Dalam penanganan konflik merupakan implementasi dari langkah-langkah perdamaian. Keberhasilan dalam penanganan konflik ini akan ditandai dengan konsolidasi perdamaian. Menggunakan siklus konflik ini dapat digunakan sebagai acuan memutuskan konflik pada tahapan tertentu sehingga diperlukan untuk melakukan tindakan pencegahan konflik pembagian hukum waris.

a. Sistem Deteksi Dini Konflik

Sistem deteksi dini merupakan bagian dari upaya preventif terhadap konflik, termasuk di dalamnya pembagian warisan. Dalam melakukan upaya preventif ini dapat dilakukan serangkaian kegiatan mendapatkan informasi yang hasilnya bermanfaat menyediakan gambaran mengenai sejauh mana konflik terjadi. Kegiatan ini berdasarkan standarisasi analisis secara sistematis menggunakan standar prosedur untuk mengoleksi dan memproses data dari indikator konflik pembagian warisan.

Deteksi dini mempunyai fungsi mengoleksi data, analisis, dan mengomunikasikan yang berisi informasi mengenai perkembangan eskalasi pada situasi potensi konflik. Secara spesifik ada tiga komponen yang merupakan fungsi dari deteksi dini. Pertama, melakukan analisis dengan menggunakan prosedur untuk mengidentifikasi terhadap potensi terjadinya konflik; kedua, melakukan pemantauan terhadap situasi. Dalam rangka pemantauan dilakukan analisis terhadap situasi yang memperhatikan tingkat eskalasi konflik sehingga fungsi dari peringatan dini ini lebih menitikberatkan pada pembatasan, skenario melakukan tindakan, mengidentifikasi pilihan upaya preventif, dan sebagai fondasi untuk memberikan informasi mengenai prediksi terhadap situasi yang terjadi; ketiga, menggunakan serangkaian proses deteksi untuk memberikan

informasi mengenai sejauh mana potensi konflik yang ada pada suatu situasi tertentu (Suyono, 2018).

b. Praktik Melakukan Deteksi Dini pada Konflik Pembagian Warisan

Langkah yang perlu dilakukan dalam mendeteksi konflik pembagian warisan sebagai berikut.

- a) Pertama, melakukan koordinasi terhadap anggota keluarga yang memiliki hak atas pembagian warisan. Koordinasi ini dilakukan untuk membangun interaksi yang baik antar anggota keluarga sehingga secara personal memudahkan penggalian informasi terkait dengan potensi terjadinya konflik. Kemampuan yang perlu dimiliki untuk menjalin koordinasi antarkeluarga adalah keterampilan komunikasi interpersonal agar anggota keluarga mengungkapkan secara jujur mengenai pandangan, keinginan, dan menghargai satu pihak dengan pihak lain dalam memutuskan pembagian warisan berdasarkan hukum waris Islam.
- b) Kedua, setelah melakukan koordinasi tahapan berikutnya yang dilakukan adalah menggali informasi mengenai indikator apa saja yang menjadi embrio terjadinya konflik pembagian warisan. Indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menemukan potensi konflik pembagian warisan adalah 1) Individu, indikator konflik dapat dialami dari pengetahuan, sikap, pandangan, nilai-nilai, dan keyakinan yang dimiliki individu tersebut mengenai hukum-hukum pembagian warisan; 2) keluarga, indikator masalah yang terjadi pada keluarga perlu ditemukan karena pengambilan keputusan pembagian warisan tidak hanya pengambilan keputusan individual, tetapi merupakan keputusan kelompok yang melibatkan seluruh anggota keluarga yang mempunyai hak

menerima warisan. Konflik akan terjadi apabila satu pihak anggota keluarga merasa diperlakukan tidak adil karena anggota keluarga lain yang lebih memiliki kuasa, menggunakan hukum waris yang tak sama antara masing-masing anggota keluarga, dan adanya keterlibatan anggota keluarga besar yang tidak memiliki hak menerima warisan, seperti suami, istri, atau anggota keluarga yang lain.

- c) Ketiga, informasi yang diperoleh dari indikator konflik sebagai referensi untuk membuat gambaran secara utuh mengenai potensi konflik pembagian warisan.
- d) Keempat, setelah memahami gambaran secara lengkap mengenai potensi terjadinya konflik, langkah yang penting dalam melakukan deteksi dini konflik adalah melakukan pencegahan agar pembagian warisan berlangsung secara damai dengan ditandai anggota keluarga menerima keputusan berdasarkan hukum waris Islam. Cara yang bisa dilakukan menggunakan pendekatan psikoedukasi mengenai hukum waris Islam. Implementasinya bisa melakukan pendekatan interpersonal mengenai hukum waris Islam secara personal pada anggota keluarga. Pendekatan lain yang dilakukan menggunakan strategi dakwah melalui forum pengajian untuk memberikan wawasan mengenai hukum waris Islam. Selain forum pengajian bisa dijalankan *workshop* atau pelatihan hukum waris Islam. Tujuannya menumbuhkan individu-individu yang memiliki kemampuan dalam melakukan pembagian hukum waris Islam. Psikoedukasi ini menjadi sarana efektif sebagai upaya pencegahan konflik karena menyelaraskan pengetahuan, pandangan, keyakinan, dan nilai-nilai sehingga memiliki cara yang sama dalam menjalankan pembagian warisan berdasarkan hukum waris Islam

Sebagai latihan melakukan deteksi dini bisa dilihat kasus berikut. Sebut saja keluarga Bahar (bukan nama sebenarnya) sedang melakukan pembagian warisan. Dalam perjalanan melaksanakan pembagian warisan dari orang tua ternyata menemui banyak kendala. Hambatan yang terjadi anggota keluarga tidak memiliki kesepakatan dalam memutuskan pembagian warisan. Bahkan ketidaksepakatan mulai mengakibatkan benih-benih perselisihan di antara anggota keluarga. Bila perselisihan tidak dilakukan upaya pencegahan, bisa terjadi konflik yang lebih besar dengan disertai tindakan kekerasan. Konflik keluarga akibat pembagian warisan memecah belah keutuhan keluarga. Satu keluarga yang berasal dari keturunan yang sama terjadi saling bermusuhan. Adanya kasus di atas, upaya apa yang dilakukan untuk mencegah konflik pembagian warisan pada keluarga? Dalam melakukan pencegahan menggunakan prinsip-prinsip dalam melakukan deteksi dini konflik.

Bagian Sepuluh

Mediasi Penyelesaian Konflik Pembagian Warisan

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat berbagai persoalan sering kali terjadi, baik itu konflik yang bersifat antarpersonal, antarkelompok (horizontal), atau kelompok masyarakat dengan pengambil kebijakan (struktural). Konflik atau sengketa dapat muncul dari perbedaan pandangan terhadap suatu masalah atau karena ada kepentingan yang berbeda/berseberangan, misalnya kasus sengketa tanah, warisan, lahan pertanian, pemilihan kepala desa, dan sebagainya. Pelbagai macam konflik/sengketa yang terjadi di masyarakat tersebut kadang kala dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah, tetapi tak jarang konflik tersebut pada akhirnya diselesaikan di pengadilan.

Secara antropologis, konflik merupakan fenomena sosial yang tak terpisahkan (*inherent*) dari kehidupan manusia, apalagi masyarakat bercorak multikultural. Ia tidak mungkin dihindari atau diabaikan dalam kehidupan bersama. Untuk itu, yang harus dilakukan adalah bagaimana konflik itu dikelola, dikendalikan, diakomodasi, dan diselesaikan secara damai dan bijaksana agar tidak menimbulkan disintegrasi sosial dalam kehidupan masyarakat. (Syafa'at, 2015). Uraian berikut ini akan menjelaskan tentang teknis penyelesaian konflik melalui mediasi secara umum sehingga dapat diterapkan terhadap semua jenis konflik, termasuk konflik dalam pembagian warisan.

B. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa antarpihak di masyarakat, termasuk dalam kasus sengketa warisan. Menurut Moore, mediasi dapat diartikan sebagai intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan (Syafa'at, 2105).

Selain mediasi terdapat beberapa model penyelesaian perselisihan atau sengketa, antara lain negosiasi, mediasi, dan arbitrase (Suhadibroto, 1993). Negosiasi adalah perundingan di antara dua pihak atau lebih tanpa bantuan pihak lain dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Mediasi atau dalam bahasa Inggris disebut *mediation* adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan perundingan antara dua pihak atau lebih dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Mediator adalah orang yang menjadi penengah (Syafa'at, 2016). Dengan demikian, mediasi dapat diartikan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa antarkedua pihak melalui seorang penengah atau disebut mediator yang berfungsi untuk mempertemukan dua kepentingan yang berbeda kemudian dicarikan jalan tengah untuk penyelesaian masalah tersebut. Dalam mediasi tidak ada pihak yang kalah dan menang, tetapi *win-win solution* sehingga kedua belah merasa tidak ada yang dirugikan.

Mediasi dapat menjadi alternatif bagi pencari keadilan (*justisiabelen*) untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur di luar peradilan dan hal

tersebut dapat menekan tingginya tunggakan perkara di Lembaga Peradilan. Mahkamah Agung (MA) mencatat jumlah perkara yang ditangani lembaga peradilan tersebut meningkat dari 14.630 perkara di tahun 2016 menjadi 15.181 perkara di tahun 2017 atau naik sekitar 3,77 persen. Selain itu MA masih harus menangani beban perkara di tahun 2016 sebanyak 2.357 perkara. Dengan demikian, menurut Ketua Mahkamah Agung, total perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung pada tahun 2017 mencapai 17.538 perkara (Taher, 2017).

Dari data tersebut dapat dicermati bahwa jumlah perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung setiap tahunnya sangat tinggi sehingga MA belum mampu menuntaskan perkara-perkara tersebut pada akhir tahun dan selalu terdapat sisa perkara yang tidak dapat diselesaikan. Menurut ketua MA, dari 17.538 perkara tersebut di tahun 2017, MA baru memutus sekitar 15.967 perkara sehingga sisa perkara berjumlah 1.571 perkara (Taher, 2017).

Tingginya jumlah perkara tersebut salah satu faktor pemicunya adalah belum digunakannya mekanisme penyelesaian perkara melalui mediasi secara optimal oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih berorientasi penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan (litigasi). Penyelesaian perkara melalui litigasi memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan litigasi, yaitu

- a. proses beracara jelas dan pasti;
- b. putusan menentukan siapa yang benar atau salah menurut hukum; dan
- c. putusan dapat dieksekusi atau dijalankan secara paksa (Sudiro, 2022).

Adapun kelemahan penyelesaian perkara melalui litigasi, yaitu

- a. proses yang berlarut-larut atau lama untuk mendapatkan suatu putusan yang final dan mengikat;
- b. menimbulkan ketegangan atau rasa permusuhan di antara para pihak;
- c. kemampuan dan pengetahuan hakim yang terbatas dan bersifat umum;
- d. tidak dapat dirahasiakan;
- e. kurang mampu mengakomodasi kepentingan pihak asing;
- f. sistem administrasi dan birokrasi peradilan yang lemah; dan
- g. putusan hakim mungkin tidak dapat diterima oleh salah satu pihak karena memihak salah satu pihak atau dirasa tidak adil (Sudiro, 2022).

Kelemahan-kelemahan yang terdapat pada penyelesaian melalui litigasi dapat diatasi atau direduksi dengan pola mediasi karena tujuan dari mediasi adalah *win-win solution*.

C. Karakteristik Penyelesaian Konflik Melalui Mediasi

1. Pengertian Konflik

Konflik berasal dari terminologi kata bahasa Inggris "*conflict*" yang berarti persengketaan, perselisihan, percekocokan, atau pertentangan. Konflik atau persengketaan tentang sesuatu terjadi antara dua pihak atau lebih. Konflik atau perselisihan nyaris tidak terpisah dari kehidupan manusia dan masyarakat sehingga sulit dibayangkan bila masyarakat tanpa konflik (Syafa'at, 2016).

Sudiro (2022) membedakan pengertian konflik (*conflict*) dan sengketa (*dispute*). Konflik dapat mengemuka (*manifest*) dan dapat bersifat laten atau belum mengemuka. Konflik dapat terjadi pada satu orang, dua orang, atau lebih. Pengertian sengketa adalah

konflik yang telah mengemuka, artinya sudah ada aksi dan reaksi. Para pihak sudah dapat diidentifikasi. Istilah sengketa ini lebih banyak digunakan oleh ahli hukum.

Konflik atau sengketa merupakan kosakata yang acap kali muncul dalam fenomena kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bahkan bernegara. Konflik atau sengketa tidak lagi bersifat ideologis, tetapi sudah bergeser ke arah konflik multikultural yang berbasis pada perbedaan, pergeseran, bahkan perubahan pemahaman berbudaya masyarakat. Pergeseran pemahaman konflik atau sengketa pada gilirannya berdampak pada munculnya berbagai konsep alternatif penyelesaian konflik atau sengketa (Syafa'at, 2016).

2. Karakteristik Mediasi

Mediasi merupakan perpanjangan dan pengembangan dari negosiasi. Perbedaannya, negosiasi adalah perundingan yang dilakukan tanpa bantuan dari pihak ketiga, sedangkan mediasi perundingan antara kedua belah pihak dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah (mediator). Dalam proses mediasi, dapat diintervensi oleh pihak ketiga (mediator) yang netral dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Meskipun mediator terlibat langsung dalam perundingan, mediator tidak berwenang untuk membuat keputusan. Keputusan dibuat oleh para pihak sendiri setelah melakukan perundingan yang dimediasi oleh mediator. Mediator dapat berperan mendorong dan memotivasi para pihak untuk mencapai kesepakatan sehingga konflik dapat diselesaikan dengan baik serta kesepakatan dapat diterima para pihak (Sudiro, 2022).

3. Prinsip-Prinsip Mediasi

Terdapat beberapa prinsip mediasi, yaitu

- a. bersifat sukarela;
- b. lingkup sengketa perdata/bisnis yang dinegosiasikan;
- c. proses sederhana;
- d. menjaga kerahasiaan sengketa para pihak; dan
- e. mediator bersifat menengahi.

4. Keuntungan Mediasi

Dengan penyelesaian konflik atau sengketa melalui mediasi dapat memperbaiki komunikasi antara para pihak yang bersengketa yang semula renggang akibat ada perselisihan. Mediasi dapat membantu melepaskan atau meredam kemarahan terhadap pihak lawan. Mediasi dapat meningkatkan kesadaran akan kekuatan dan kelemahan posisi masing-masing pihak. Dengan pola mediasi dapat mengungkap hal-hal atau isu-isu yang tersembunyi yang terkait dengan sengketa yang sebelumnya tidak disadari atau tidak terungkap. Dengan mediasi juga dapat memunculkan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan sengketa (Sudiro, 2022).

5. Tujuan Mediasi

Tujuan mediasi adalah untuk (1) menghasilkan suatu rencana (kesepakatan) ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa, (2) mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan yang mereka buat, dan (3) mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lain dari suatu konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus (Syafa'at, 2016).

D. Tahapan dan Proses Mediasi

1. Macam-Macam Tahap Mediasi

Tahap-tahap mediasi memiliki beberapa versi, antara lain versi Moore, Forberg dan Taylor, versi Jacqueline, M. Nolan-Haley, versi Steven B. Goldberg, dkk. Dari berbagai versi tersebut dapat diambil garis besarnya yang meliputi empat tahap (Syafa'at, 2016).

- a. Tahap pertama: pembentukan forum.
Sebelum rapat dimulai antara mediator dan para pihak mediator menciptakan atau membentuk forum.
- b. Tahap kedua: saling mengumpulkan dan membagi informasi.
Mediator meminta pernyataan maupun penjelasan pendahuluan dari masing-masing pihak yang bersengketa.
- c. Tahap ketiga: tawar-menawar pemecahan masalah.
Pada tahap ketiga ini mediator akan menggunakan *caucus* (bilik kecil), yaitu mengadakan pertemuan pribadi dengan para pihak secara terpisah.
- d. Tahap keempat: pengambilan keputusan.
Pada tahap ini, para pihak saling bekerja sama dengan bantuan mediator untuk mengevaluasi pilihan penyelesaian sengketa, menawarkan paket, memperkecil perbedaan-perbedaan, dan mencari basis yang adil bagi alokasi bersama.

Selain itu, menurut Irsyad Thamrin, dalam mediasi ada beberapa tahap, yaitu (a) menyusun rencana mediasi; (b) memulai sidang-sidang mediasi; (c) merumuskan masalah; (d) mengembangkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa; (e) proses tawar-menawar; dan (f) mencapai penyelesaian formal (Thamrin dan Farid, 2010).

2. Tipe-Tipe Mediator

Dalam menyelesaikan konflik melalui lembaga mediasi, terdapat beberapa tipe mediator, yakni mediator hubungan *sosial*, mediator *otoritatif*, dan mediator *mandiri* (Thamrin dan Farid, 2010). Tipe mediator hubungan sosial sering ditemukan dalam masyarakat pedesaan. Mediator tersebut dipilih karena dikenal para pihak dan berasal dari lingkungan setempat, misalnya para pemuka adat, pemuka masyarakat, alim ulama, atau tokoh masyarakat. Orang-orang tersebut pada umumnya memiliki wibawa atau kharisma dan disegani oleh masyarakat setempat (Thamrin dan Farid, 2010). Tokoh-tokoh tersebut dipercaya dapat menyelesaikan sengketa.

Mediator otoritatif adalah mediator yang bekerja di instansi pemerintah, mediator yang demikian sering kita jumpai dalam kasus-kasus tanah, perburuhan, dan pencemaran lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat di satu sisi dengan pengusaha di sisi yang lain (Thamrin dan Farid, 2010). Selain itu, mediator otoritatif berasal dari kalangan yang berpengaruh atau mempunyai kedudukan yang kuat, misal kepala desa sehingga memiliki kapasitas untuk mengarahkan hasil perundingan.

Mediator mandiri adalah mediator yang dianggap mediator yang paling baik atau profesional bila dibandingkan mediator hubungan sosial dan otoritatif. Mediator mandiri tidak memiliki hubungan langsung dengan para pihak yang bersengketa. Umumnya mediator mandiri bersifat profesional (Thamrin dan Farid, 2010).

3. Peran Mediator (Penengah)

a. Sebelum Perundingan

1) Mengumpulkan Informasi

Mediator mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari kedua belah pihak yang bersengketa sehingga telah

memiliki gambaran awal permasalahannya sebelum bertemu para pihak saat mediasi.

2) Mengundang Para Pihak

Para pihak yang terlibat diundang untuk menghadiri sidang mediasi yang telah ditentukan.

3) Menyiapkan Tempat Perundingan

Mediator menyiapkan tempat yang netral untuk perundingan.

4) Menyiapkan Logistik

Mediator menyiapkan logistik yang diperlukan, secukupnya, dan tidak berlebihan.

5) Menyiapkan Peralatan

Peralatan yang dibutuhkan dan menunjang proses mediasi disiapkan untuk mempermudah bagi para pihak mencapai kesepakatan (Sudiro, 2022).

b. Pada saat Perundingan

1) Memimpin Diskusi

Mediator memimpin dan mengendalikan diskusi dan perundingan selama mediasi dilakukan.

2) Memelihara atau Menjaga Aturan-Aturan Perundingan

Mediator harus bersikap tegas terhadap aturan-aturan yang telah disepakati pada saat awal sebelum perundingan dan menegakkan aturan-aturan tersebut saat mediasi dilakukan.

3) Mendorong Para Pihak untuk Menyampaikan Masalah dan Kepentingannya Secara Terbuka

Mediator harus mampu menstimulasi/memantik para pihak untuk mengungkapkan permasalahan, kepentingan, dan harapannya secara terbuka.

- 4) Mendorong para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan pertarungan yang harus dimenangkan, tetapi diselesaikan. Mediator berperan mendorong para pihak untuk bersikap rasional dan menghindari sikap emosional sehingga dapat tercipta suasana kondusif dalam penyelesaian sengketa.
- 5) Mendengar, Mencatat, Mengajukan Pertanyaan
Mediator mendengarkan dengan baik seluruh percakapan, mencatatnya dalam buku catatan, dan mengajukan pertanyaan yang urgen untuk kepentingan penyelesaian sengketa.
- 6) Membantu Para Pihak Mencapai Titik Temu
Mediator berperan mendorong para pihak untuk menurunkan ego dan tawaran masing-masing pihak sehingga dapat mencapai titik temu yang disepakati (Sudiro, 2022).

4. Tahapan Teknis Mediasi oleh Mediator

a. Pendahuluan

Hal yang pertama dilakukan, yaitu

- 1) menyediakan fasilitas, yaitu tempat, sarana, dan alat pendukung lainnya;
- 2) menyambut para pihak;
- 3) mengajak para pihak memasuki ruang mediasi;
- 4) memulai mediasi;
- 5) mediator mengucapkan salam; dan
- 6) memberitahukan para pihak yang terlibat dalam proses mediasi (Rasji, 2022).

b. Sambutan Mediator

Terdapat beberapa sambutan mediator, yaitu

- 1) mediator memperkenalkan diri dan para pihak;
- 2) menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator;
- 3) menjelaskan pengertian kaukus;
- 4) menjelaskan kerahasiaan;
- 5) menjelaskan perlunya jadwal dan proses mediasi;
- 6) menjelaskan perlunya tata tertib; dan
- 7) menjelaskan hasil akhir mediasi (Rasji, 2022).

c. Presensi Para Pihak

Terdapat beberapa presensi para pihak, yaitu

- 1) mediator mempersilakan para pihak memperkenalkan diri;
- 2) para pihak memperkenalkan diri secara bergantian, diatur oleh mediator;
- 3) mediator mempersilakan para pihak menyampaikan kepentingannya;
- 4) para pihak menyampaikan kepentingannya secara bergantian, diatur oleh mediator;
- 5) mediator menanyakan ke para pihak mengenai pemahaman tentang keinginan yang disampaikan oleh masing-masing pihak, sampai para pihak memahaminya (Rasji 2022).

d. Identifikasi Kesepahaman

Identifikasi kesepahaman, yaitu

- 1) mengidentifikasi keinginan yang sudah dipresentasikan/disampaikan pihak masing-masing;
- 2) mengidentifikasi lingkup dan jenis permasalahannya;

- 3) mengidentifikasi hal-hal yang dapat menjadi kesepahaman pada pihak, misalnya ada hutang piutang dan ada wanprestasi (Rasji, 2022).

e. Merumuskan Masalah dan Menyusun Agenda

Hal-hal yang harus dilakukan, yaitu

- 1) mengidentifikasi permasalahan;
- 2) mendefinisikan/merumuskan permasalahan;
- 3) menentukan urutan permasalahan yang akan dibahas;
- 4) menyusun agenda perundingan, yaitu materi agenda; waktu perundingan; dan tempat perundingan (Rasji, 2022).

f. Negosiasi dan Pengambilan Keputusan (Awal)

- 1) Mediator mendorong para pihak untuk tawar menawar.
- 2) Mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal.
- 3) Mediator mendorong para pihak agar bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama (tidak bertahan pada posisi).
- 4) Mediator membantu/memotivasi dan memfasilitasi para pihak beranjak dari kepentingan semula.
- 5) Mediator membantu para pihak menentukan pilihan penyelesaian sengketa.
- 6) Mediator membantu pengambilan keputusan negosiasi (sebagai keputusan awal) (Rasji, 2022).

g. Pertemuan Terpisah (Kaukus)

- 1) Jika diperlukan, mediator melakukan pertemuan dengan pihak masing-masing secara terpisah.
- 2) Dilakukan apabila akan terjadi jalan buntu, indikasi ketidakterbukaan pihak, dan eskalasi emosi.

- 3) Mediator meminta persetujuan dahulu para pihak untuk kaukus.
- 4) Mediator mencari alternatif penyelesaian sengketa dengan pihak masing-masing.
- 5) Hasilnya disampaikan pada pertemuan mediasi lanjutan (Rasji, 2022).

h. Pengambilan Keputusan Akhir

- 1) Melaksanakan mediasi kembali.
- 2) Mediator merangkum dan menyimpulkan hasil negosiasi dan menyampaikannya ke para pihak.
- 3) Para pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan kesepakatan akhir.
- 4) Mediator menyimpulkan keputusan akhir para pihak sesuai dengan kesepakatan akhir para pihak (Rasji, 2022).

i. Penyusunan Kesepakatan

- 1) Mediator membantu para pihak menyusun kesepakatan tertulis.
- 2) Sebelum ditandatangani, mediator membaca kembali hal-hal yang telah disepakati.
- 3) Mediator meminta para pihak untuk menandatangani nota kesepakatan (Rasji, 2022).

j. Kata Penutup dan Penutup

- 1) Mediator menyampaikan kata penutup, yaitu
 - a) uraian singkat proses dan hasil mediasi, dan
 - b) ungkapan harapan setelah mediasi.
- 2) Mediator menutup mediasi, yaitu
 - a) ucapan terima kasih, dan
 - b) ucapan salam (Rasji, 2022).

Daftar Pustaka

- Abady, Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-Adzim. (1990). *Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud*. Makasar.
- Ad-Dagistani, Maryam Ahmad. (1989). *Al-Mawarits fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*.
- Al-Hishni, Taqiyuddin Abu Bakar. (2008). *Kifayatul Akhyar*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Atsqalani, Ibnu Hajar, Tahqiq Abdul Aziz bin Baz, dan Muhammad Fuad Abdul Baqi. (2010). *Fathul Bari, Syarah Shahih al-Bukhari*. Darul Hadist Qahiroh
- An-Nawawi, Abu Zakariya bin Syaraf. (2002). *Shahih Muslim Syarah an-Nawawi*. Beirut: Dar Al Fikr.
- Al-Utsaimin, Muhammad ibn Shalih. (2003). *Tas'bilu al-Fara'id*. Pustaka Imam Abu Hanifah.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Imam Ahmad al-Anshari, Tahqiq Imad Zaki al-Barudi dan Khairi sa'id. (1993). *Al-jami' li Ahkam Al-qur'an*.
- Al-Zuhaili, Wahbah al-Zuhaili. (2007). *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Assyarbini. (1984). *Mugni al-Mubtaj*. Dar Al Fikr.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (1999). *Shafwah at-Tafsir*. Malang: Drul Al Fikr.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (1995). *Al-Mawarits*. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*.
- Makluf, Louis. (1986). *Al-Munjid fi al-Lughob wal al-I'lam*. Matba'ah al Istiqamah.
- Muliono. (2020). Pola Perubahan, Wacana, dan Tren Konflik Sosial di Indonesia. *Al-Adyan: Journal Of Religious Studies*, 1(2). 115-132.
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/aladyan/article/view/1949>
- Nasution, Amien Husein. (2012). *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Para Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Puspita, W. (2018). *Manajemen Konflik: Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan*. Deepublish.
- Rasji. (2022). Tahapan Mediasi. Materi Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator. Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.
- Robbins, Stephen P., & Judge, Timothy A. (2017). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Sabiq, Sayyid. (1984). *Fiqh as-Sunnah*. Bandung: Al Ma'arif.
- Salim, Abu Malik Kamal ibn as-Syayyid. (2009). *Shabibu Fiqhi as-Sunnati wa Adillatuhu wa Taudhibu Madzhabibi al-A'immati, Bab. Kitab al-Mawarits, Maktabah at-Taufiqiyah*.
- Safa'at, Rachmad (ed.). (2015). Relasi Negara dan Masyarakat Adat, Perebutan Kuasa atas Hak Pengelolaan Sumberdaya alam. Surya Pena Gemilang.
- Safa'at, Rachmad. (2016). Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Surya Pena Gemilang.
- Suhadibroto. (1993). Musyawarah dan “menang Tanpo Ngasorake”. Kompas.
- Sudiro, Amad. (2022). Pengantar Umum Alternatif Penyelesaian Sengketa. Materi Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator. Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.
- Suyono. H. (2015). Pengembangan Model dan Indeks Deteksi Dini Konflik dengan Prediktor Identitas Sosial, Prasangka, dan Intensi. Disertasi. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
- Suyono, H. (2018). Merawat Perdamaian Metode Sistem Peringatan Dini Konflik. Semesta Ilmu dan Clinic for Community Empowerment.
- Taher, Andrian Pratama. (2017). <https://tirto.id/mahkamah-agung-masih-menunggak-1571-perkara-di-2017-cCqW>
- Thamrin, M. Irsyad dan M. Farid. (2010). Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal. LBH Yogyakarta.
- Yazid, Abduh dan Hudaya, Hendra. (2010). *al-Manahij al-Haditsah fi al-Mabahits al-Miratsiyah*.